

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI
PENGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)**

Oleh :

VENI TRI HAFIFAH

NIM. 0203171020



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI
PENGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam

Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasa

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

VENI TRI HAFIFAH

NIM. 0203171020



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021


**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI
PENGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN
FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)**

Oleh :

VENI TRI HAFIFAH
NIM.0203171020


Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

PEMBIMBING II



Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah



Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul: **PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN TROTOAR MENURUT
PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN FIQH
SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)**

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 02 September 2021.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S1) pada Jurusan Siyasa.

Medan, 02 September 2021
Panitia Sidang Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU MEDAN


Ketua



Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002


Sekretaris


Syofiaty Lubis, M.H
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
Nip. 19750531 200710 1 001


Syofiaty Lubis, M.H
NIP.19740127 200901 2 002


Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002


Zaid Alfauza Marpaung, M.H
NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU Medan


Dr. H. Arriansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VENI TRI HAFIFAH

NIM : 0203171020

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak / ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 31 Juli 2021



VENI TRI HAFIFAH
NIM. 0203171020

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dinas perhubungan kota medan dalam mengawasi penggunaan trotoar di kecamatan medan kota, bagaimana efektivitas penggunaan trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan di kecamatan medan kota dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran dinas perhubungan kota medan dalam mengawasi penggunaan trotoar menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan fiqh siyasah di kecamatan Medan kota. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat pengguna jalan di trotoar kecamatan medan kota sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita peran dinas perhubungan dalam mengawasi penggunaan trotoar di kecamatan medan kota masih kurang sesuai. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan menyatakan bahwa sudah melakukan semaksimal mungkin agar masyarakat nyaman dalam berlalu lintas di jalan. Namun, pada fakta dilapangan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan trotoar sebagai area parkir yang menyebabkan pejalan kaki tidak dapat menggunakan hak nya untuk berjalan kaki diatas trotoar. Sedangkan dalam perspektif siyasah syar’iyah dan siyasah dusturiyah mengawasi penggunaan trotoar memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Siyasah syar’iyah merupakan penentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara menyelesaikan permasalahan umat yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan. Dan analisis dari siyasah dusturiyah merupakan fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara tidak boleh suatu umat melanggar peraturan Lalu Lintas yang sudah dibentuk oleh pemerintah karena akan menimbulkan bahaya bagi orang lain. baik itu keselamatan, keamanan dan kenyamanan dari masyarakat. Jadi, peran dinas perhubungan dalam mengawasi penggunaan trotoar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana, penggunaan trotoar sebagai hak dari pejalan kaki belum benar-benar terealisasi dengan baik, disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap peraturan yang sudah berlaku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul:

”PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)”.

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sebab penulis masih memiliki kurang dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat bimbingan serta arahan dari Bapak dan Ibu Dosen pembimbing skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

I dan Ibu Syofiaty Lubis, MH sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberi arahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan baik yang menyangku teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri untuk menerima kritikan yang bersifat membangun bagi para pembaca dalam rangka perbaikan.

Medan, 31 Juli 2021

Penulis

VENI TRI HAFIFAH

NIM. 0203171020

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku tersayang Siswanto dan Ibundaku tercinta Gusliarty, yang selalu mendoakan dan tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang serta semangat yang tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun materil. Kasih dan sayang keduanya yang belum bisa saya balas semoga dengan menjadi sarjana dan menyelesaikan S1 ini memberikan kebahagiaan kepada kedua orangtua saya.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan(UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua Jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, MH. Selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan dan nasehat serta memberi semangat selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag. selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.

7. Ibunda Syofiaty Lubis, MH. Selaku pembimbing skripsi II yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
8. Bapak Iksan selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah mendukung selama penulis dalam penelitian, serta staf dan bidang lain Dinas Perhubungan yang membantu dalam penelitian di lapangan.
9. Bapak Tidar Barus selaku Staf Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Medan Kota yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis, serta staf lain Kecamatan Medan Kota yang membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
10. Masyarakat Pejalan kaki menggunakan trotoar di Kecamatan Medan Kota yang telah memberi masukan serta informasi dan dukungan kepada penulis dalam penelitian dilapangan.
11. Kepada Saudara Kandung, Kakakku tercinta Siska Shelly Pratiwi dan Novi Shelveia Putri serta Adikku tersayang Hany Nurhalizah dan Muhammad Ferdiansyah yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta semangat kepada penulis.
12. Kepada Teman Seperjuangan Siyasah A yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini yang selalu memberi dukungan dan informasi kepada penulis.
13. Kepada Sahabat, Sundari dan Adjudira Novani yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

14. Kepada Para Teman Baik, Reza Silvia, Firza Melinda, Sonia Ayustina, Dara Riadhil Jannah, Yulia Anisa dan Anggi Nita Sari Sihombing, Wilda Ramadhani dan Rendi Setiawan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangann dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca, terutama mahasiswa Siyasah (Hukum Tata Negara).

Medan, 31 Juli 2021

Penulis

VENI TRI HAFIFAH

NIM. 0203171020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Terdahulu.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	24
 BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Peran.....	25
B. Dinas Perhubungan.....	28
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	31
D. Trotoar.....	46
E. Perintah Menjaga Keamanan dalam Perjalanan.....	49

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Kota.....	.53
B. Visi dan Misi Kecamatan Medan Kota.....	.56
C. Kondisi dan Letak Geografis.....	.57
D. Batas Wilayah.....	.58
E. Sumber Daya Manusia.....	60
F. Sarana dan Prasarana.....	.61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar di Kecamatan Medan Kota.....	64
B. Efektivitas Penggunaan Trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Medan Kota.....	.70
C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.....	.86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	..94
B. Saran.....	..95

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lebar Minimum Trotoar dan Penggunaan Lahan.....	48
Tabel 3.1 Nama-Nama Camat Medan Kota.....	54
Tabel 3.2 Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Medan Kota.....	57
Tabel 3.3 Daftar Alamat Kantor Kelurahan di Kecamatan Medan Kota.....	59
Tabel 3.4 Sumber Daya Manusia Kecamatan Medan Kota.....	60
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Kota.....	61
Tabel 3.6 Sumber Daya Sosial Budaya.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Medan Kota.....	53
Gambar 4.1 Bersama Bapak Iksan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	70
Gambar 4.2 Bersama Bapak Tidar Barus Staf Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Medan Kota.....	74
Gambar 4.3 Bersama Ibu Sarah Widyani Pengguna Trotoar di Jl. Halat.....	75
Gambar 4.4 Bersama Bapak Jamaluddin Pengguna Trotoar di Jl. Halat.....	76
Gambar 4.5 Bersama Ibu Neli Pengguna Trotoar di Jl. Halat.....	77
Gambar 4.6 Bersama Ibu Hanum Asyifa Pengguna Trotoar di Jl.HM Joni.....	78
Gambar 4.7 Bersama Ibu Rina Aulia Pengguna Trotoar di Jl. HM Joni.....	78
Gambar 4.8 Bersama Bapak Rudianto Pengguna Trotoar di Jl. HM Joni.....	79
Gambar 4.9 Bersama Ahmad Habibullah Pengguna Trotoar di Jl. Sisingamangaraja.....	80
Gambar 4.10 Bersama Ibu Erika Pengguna Trotoar di Jl.Sisingamangaraja.....	81
Gambar 4.11 Bersama Ibu Nilawati Pengguna Trotoar di Jl.Sisingamangaraja.....	82
Gambar 4.12 Kondisi Trotoar di Jalan Sisingamangaraja.....	83
Gambar 4.13 Kondisi Trotoar di Jalan Halat.....	84
Gambar 4.14 Kondisi Trotoar di Jaljan HM Joni.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang sedang berkembang saat ini dalam kenyataannya tidak mudah untuk mengoptimalkan pembangunan nasional yang ada di Indonesia pada saat ini baik permasalahan politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan permasalahan lain yang di hadapi oleh bangsa ini. Di negara Indonesia masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap tingkat pelayanan trotoar bagi pejalan kaki. Otonomi daerah memberikan kebebasan suatu daerah dalam kegiatan pemerintahan yaitu termasuk memelihara dan memperbaiki infrastruktur suatu daerah demi kenyamanan bagi penduduk daerah tersebut.

Ketersediaan dalam infrastruktur transportasi sangat penting dan dibutuhkan sebagai penunjang pembangunan dalam berbagai kegiatan sektoral.¹ Dalam hal ini, jalan merupakan bagian dari jaringan transportasi darat. Dengan adanya jalan tersebut maka dapat terhubungnya masyarakat dari suatu daerah ke daerah lainnya. Dalam terhubungnya antar individu maupun wilayah maka sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan dari suatu daerah tersebut. Dan peran serta pemerintah terhadap hal ini baik dalam pembangunan ataupun pemeliharaan dan serta pengawasan jalan sangat dibutuhkan agar terciptanya efektivitas jalan terhadap masyarakat.

¹Sakti Adji Adisasmita, 2012, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, h.5.

Trotoar merupakan zona yang berada antara garis pemisah pada jalur lalu lintas dan berbatasan langsung dengan lahan dan bangunan, dibuat dan dimaksudkan untuk kepentingan pejalan kaki atau kepemilikan pribadi yang paralel dan dekat dengan jalan raya. Trotoar juga merupakan jalur untuk aktivitas berjalan, dengan berbagai maksud pergerakan dari tempat asal ke tempat tujuan dan dapat diharapkan terhadap fungsi trotoar agar terciptanya layanan keamanan, kenyamanan dan kelancaran bagi penggunaannya.² Definisi Trotoar juga terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas.

Menurut Ir.Wibowo Gunawan dalam bukunya *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan* memaparkan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan kaki. Biasanya tempatnya sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Dari pengertian yang sudah tersebut dijelaskan bahwa trotoar untuk pejalan kaki bersebelahan dengan jalan raya, diantara trotoar dengan jalan raya harus memiliki batasan yang memisahkan keduanya. Pemisah tersebut dibuat agar pengguna jalan raya tidak menggunakan jalur pejalan kaki yaitu trotoar yang bisa mengakibatkan bahaya untuk pejalan kaki.³

Fungsi trotoar yaitu sebagai susunan yang terintegrasi dari sistem jalan yang ramah bagi pejalan kaki dimana mereka bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan dan pergerakan yang efisien bagi pejalan kaki. Trotoar dapat meningkatkan

² Lasmini Ambarwati, Dkk. 2018. *Pejalan Kaki Riwayatmu Dulu dan Kini*. Malang: UB Press. h.7.

³ Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*. 1988. h.35.

keamanan bagi pejalan kaki dengan memisahkan pergerakan mereka dengan lalu lintas dan kendaraan. Perancangan trotoar bagi pejalan kaki sebaiknya bukan hanya sekedar perancangan fisik saja namun lebih diutamakan pada manfaat trotoar tersebut sebagai wadah untuk melakukan segala macam kegiatan yang dilakukan oleh penggunanya.⁴

Pengembangan Transportasi dalam Lalu Lintas untuk meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi yang secara efisien. Semua hal dilakukan untuk kenyamanan pejalan kaki agar merasa bahwa diberikan pelayanan yang baik dan berguna meskipun banyaknya Pengguna parkir liar di trotoar yang menggunakan trotoar dengan sembarangan dimana perbuatan yang satu menunjang untuk melakukan perbuatan lainnya yang semuanya mengacu pada terjadinya penyalahgunaan terhadap hak dari pejalan kaki tersebut. bahkan untuk sebagian dari masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan fasilitas trotoar sudah menjadi hal yang biasa untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, tentulah memiliki banyak persamaan yaitu sama-sama melakukan aktifitas yang memanfaatkan trotoar sebagai ruang geraknya untuk melakukan aktifitas.⁵ Dimana, trotoar ini merupakan peran dari dinas perhubungan dalam mengawasi penggunaan trotoar dengan melihat tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan trotoar tersebut dan menjamin kenyamanan dan keamanan dari pejalan kaki.

⁴ Mohamad Anas Aly, *tata cara perencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan*. Jakarta : direktorat bina teknik, 1995.h.87.

⁵ Digilib.Uinsgd.ac.id (Diakses tanggal 28 November 2020 Pada Pukul 10.27 WIB)

Dinas Perhubungan memiliki Peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini terdapat struktur organisasi dalam Dinas Perhubungan khususnya di Kota Medan pada Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan karena trotoar merupakan bagian dari fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Adapun rincian tugas dari Bagian Kelima Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan yang termasuk kedalam Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan Pasal 36:

- (1) Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.

Pada Pasal 36 Ayat 2 juga dijelaskan secara rinci tugas dari Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan yang terdapat pada Poin E dan F yakni :

- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;

f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Bimbingan dan keselamatan Lalu Lintas Angkutan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoorsinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;⁶

Rincian tugas pada bidang tersebut termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan proses kedisiplinan keselamatan lalu lintas jalan yang tujuannya sebagai keselamatan dari pengguna lalu lintas jalan. Tentulah dalam hal ini Dinas Perhubungan berperan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar untuk Keselamatan dan hak dari Pejalan Kaki karena Trotoar merupakan Fasilitas Pendukung dari unsur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam meningkatkan Keselamatan Masyarakat, sasaran pokok sesuai tugas dan fungsi diatas perlu dilaksanakan dengan baik agar dapat terealisasi sesuai dengan harapan dan tujuan dari Tugas Pokok dan Fungsi tersebut.

Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Kehadiran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak secara spesifik di jelaskan dalam Undang-Undang tersebut, akan tetapi dalam pasal 1 butir 11 disebutkan bahwa “Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. Dalam hal ini fasilitas pendukung yang dimaksud adalah fasilitas

⁶ Pasal 36 Ayat 1 dan 2 Peraturan WaliKota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

pendukung dalam penyelenggaraan jalan. Dan tersebut pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai fasilitas pendukung yaitu “Fasilitas Pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:⁷

- a. Trotoar;
- b. Lajur sepeda;
- c. Tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Namun, Pada fakta dilapangan banyaknya ditemukan penyalahgunaan fungsi dari fasilitas pendukung yaitu trotoar yang diperuntukkan untuk orang/pejalan kaki. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengguna motor dan mobil yang menggunakan fasilitas trotoar tersebut sebagai area parkir sehingga pejalan kaki tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana mestinya. Sehingga Dinas Perhubungan Melakukan Tindakan Penderekan atau pengembosan, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemerintah kota medan untuk merazia hal tersebut. Dalam melakukan tindakan tersebut diatur juga dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemandahan / Penderekan, Penguncian, dan Pengembosan/ Pengempesan Roda Kendaraan, peraturan ini sebagai pedoman untuk melakukan pelanggaran parkir liar diatas trotoar yang terjadi di jalan tertentu.⁸

⁷ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Wawancara dengan Iksan, Tanggal 15 Juli 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan

Berkaitan dengan hal ini dijelaskan juga pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 4 yaitu “Trotoar sebagaimana di maksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”⁹ Dari Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ini sudah jelas bahwa trotoar hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki sebagaimana yang sudah tersebutkan pada pasal 4 mengenai trotoar dan tidak seharusnya menggunakan fasilitas trotoar tersebut selain dari pejalan kaki.

Peraturan yang lebih spesifik lagi terdapat pada Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman penyelenggaraan dari Undang Undang yang membahas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Pada Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi“ Dalam rangka pembinaan dan pemakaian jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

- a. Trotoar;
- b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan; dan
- c. Tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.¹⁰

Artinya dalam rangka pembinaan dan memelihara fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar, jembatan penyeberangan dan tempat menunggu atau halte pemberhentian kendaraan, berdasarkan peraturan yang sudah disebutkan bahwa hadirnya peraturan mengenai trotoar guna terwujudnya kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki

⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 *Tentang Jalan*

¹⁰ Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 *Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

dan tidak terjadinya gangguan terhadap fungsi trotoar yang menjadi sarana atau fasilitas pejalan kaki yang menjadi hak utama oleh pejalan kaki untuk menggunakan trotoar sebagai fasilitas dari pejalan kaki.

Pelanggaran atau penyalahgunaan terkait fungsi trotoar terdapat sanksi yang tersebut dalam Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pemaparan diatas mengenai sanksi yang tertera terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada penyalahgunaan fungsi trotoar yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap fungsi jalan khususnya pejalan kaki yang diberikan sarana atau fasilitas yaitu berupa trotoar karena trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki yang memiliki otoritas utama dalam penggunaan fasilitas tersebut.

Untuk Menjamin hak tersebut pemerintah menuangkan ke dalam suatu peraturan yang pada peraturan tersebut diberikannya sanksi berupa kurungan atau denda yang bertujuan agar tidak melakukan perbuatan yang sama di hari kedepan dan agar tetap mematuhi peraturan yang sudah diatur baik dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang bertujuan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan data Kecamatan medan kota terkait Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Medan Kota terutama di Jl. Sisingamangaraja, Jl. Halat dan Jl. HM Joni terhadap fasilitas pejalan kaki yaitu banyaknya penyalahgunaan dalam penggunaan trotoar yang menjamur di Kecamatan Medan Kota seperti banyaknya trotoar digunakan sebagai sarana untuk parkir liar para pengguna motor maupun mobil, sehingga bagi pengguna trotoar sering mengalah dan melanjutkan kegiatan jalan kaki menggunakan jalan raya.¹¹

Berkaitan dengan hal ini adapun pemanfaatan lain dari penggunaan trotoar ini sendiri yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan pada Pasal 13 Ayat (2) yang berbunyi: “Pemanfaatan Prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi social dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi social, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau dan sarana pejalan kaki.”¹²

Pemanfaatan lain yang boleh dilakukan di atas trotoar hal ini tetap tidak diperbolehkannya menggunakan trotoar sebagai lahan parkir baik berkendara bermotor maupun mobil. Karena tetap pada umumnya, trotoar sebagai hak dari pejalan kaki yang pemanfaatannya hanya untuk aktivitas sosial dan ekologis yang tidak mengganggu fungsi dari trotoar tersebut.

¹¹ Wawancara dengan Tidar Barus, Tanggal 13 Juli 2021 di Kantor Camat Medan Kota

¹² Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

Namun, pada faktanya banyaknya masyarakat di Kecamatan Medan Kota terutama di Jl. Sisingamangaraja, Jl. Halat dan Jl. HM Joni yang tidak mematuhi hal itu dan tetap melakukan parkir diatas trotoar dan mengganggu fungsi jalan di trotoar yang sempit. Hal ini karena ada aktivitas yang mengakibatkan pengendara bermotor dan bermobil untuk melakukan parkir diatas trotoar dan ada pula tukang parkir liar yang menjaganya. sehingga pejalan kaki tidak dapat berjalan di trotoar tersebut dan memilih melanjutkan perjalanan di jalan raya yang tentunya membahayakan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Medan Kota paham terhadap hak pejalan kaki maupun hak lainnya yang sesuai fungsi jalan akan tetapi minimnya tingkat kesadaran terhadap masyarakat dalam pengaplikasian peraturan tersebut mengakibatkan penyalahgunaan fungsi terutama pada fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar.

Terlampirnya peraturan mengenai permasalahan yang terjadi maka diharapkan Dinas Perhubungan dapat mengawasi Penggunaan Trotoar bagaimana seharusnya dan hal yang terjadi dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja jalannya peraturan tersebut dan dapat mengatasi permasalahan untuk dapat memberikan solusi terbaik pada penggunaan trotoar. Dalam mengawasi penggunaan trotoar ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah saja namun juga dalam diatur dalam konsep fiqh siyasah.

Menurut Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah dalam menyikapi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penggunaan trotoar termasuk bahwa fiqh siyasah memiliki

peran untuk melakukan kebijakan politik untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar agama.

Dalam permasalahan ini kajian fiqh siyasah termasuk kedalam siyasah syar'iyah yang artinya ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar'iyah yaitu sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara menyelesaikan permasalahan umat yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan.¹³

Prinsip dari Siyasah Syar'iyah yaitu menetapkan asas-asas kekuasaan dan ketentuan Undang-Undang tertinggi yang mengikut pada Hukum Allah SWT dan As-sunnah.¹⁴ Dan yang menjadi sumber sumber pokok siyasah syar'iyah berdasarkan al-qur`an dan sunnah. Dan dari kedua sumber tersebutlah yang menjadi bahan acuan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi siyasah syar'iyah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa fiqh siyasah mengarah kepada pemikiran dari para ulama yang bersifat teoritis atau kajian, sedangkan siyasah syar'iyah adalah hasil dari keputusan politik pemegang kekuasaan yang bersifat praktis dan aplikatif dengan tujuan sebagai terciptanya kemaslahatan bagi rakyatnya atau masyarakatnya.¹⁵

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : 2014), h.5.

¹⁴ Yazid Haji Maarof, 2019, *Politik Perspektif Islam (Siyasah Syar'iyah)*, Malaysia: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, h. 26.

¹⁵ Muhammad Iqbal, op. cit. h. 5-9.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Siyasah merupakan pemerintahan dan politik ataupun pemerintahan. Dengan mengartikan Siyasah Syar'iyah itu sendiri yaitu penanganan dari permasalahan permasalahan umum dalam suatu negara yang terjamin terealisasinya kemaslahatan dan agar terhindar dari hal yang mudharat dengan tidak melanggar prinsip syariat ataupun prinsip umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat dari imam mujtahid.¹⁶

Sementara dari para fuqaha, yang dikutip oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa Siyasah Syar'iyah yaitu sebagai kewenangan dari pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan dan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan dasar agama walaupun hal tersebut tidak terdapat dalil khusus mengenai hal itu.¹⁷

Membahas mengenai Siyasah Syar'iyah terdapat maqashid syariah yang merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi pengaplikasian syari'atnya.¹⁸ Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu berdasarkan syariat yang bersifat kebutuhan manusia kepada lima perkara yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan atau kehormatan dan harta yang selanjutnya disebut sebagai ushul khamsah. Kelima hal tersebut merupakan bagian indikator operasional agar terwujudnya konsep kemaslahatan yaitu memelihara dan menjaga eksistensi bagi kehidupan manusia dan merupakan penopang ataupun penyangga bagi kehidupan manusia agar terjadinya

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyah*, Al-qahirah: Dar Al-Anshar,1977, h. 4-5

¹⁷Muhammad Iqbal, op. cit. h.6.

¹⁸ Mohammad Darwis, "Maqashid Al-Syariah dan Pendekatan Sistem Hukum Dalam Islam Perspektif Jasser Auda dalam M. Arfan Mu`ammar", Abdul Wahid Hasan, et. Al (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD, Yogyakarta,2012, h.395.

kemaslahatan tersebut pada masyarakat. Dan pada kelima perkara yang telah disebutkan hukum menjamin realisasinya dan pemeliharannya.¹⁹

Syari' dalam menciptakan syariat (Undang-undang) tidak boleh sembarangan dan tanpa arah melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia. Dengan tujuan diciptakannya undang-undang dapat menarik hukum peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.²⁰ Maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka member kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik secara umum maupun khusus.²¹ Dalam hal ini diperlukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dan yang akan dibahas terhadap penelitian ini terkait mengawasi penggunaan trotoar.

Dalam penggunaan trotoar tentulah mengharap rasa keamanan dan keselamatan. Sebagaimana keamanan merupakan hal yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang berkaitan dengan maslahat dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam QS. Ibrahim: 35-36 :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
أَمِنًا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.

¹⁹ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2005, h.28.

²⁰Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 329.

²¹Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*, (Jakarta: KENCANA,2020), h.46.

Tentulah dalam ayat diatas menginginkan keamanan bagi kota makkah, dalam hal ini dapat pula dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan rasa aman untuk keselamatan dirinya ataupun masyarakat yang ada pada negerinya. Karena rasa keamanan merupakan lambang dari kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negara dan dengan rasa keamanan akan tercapainya segala hal kemaslahatan yang dibutuhkan oleh semua makhluk termasuk manusia.

Sejalan dengan hal ini, seseorang dapat memberi rasa aman kepada orang lain dalam perjalanan hendaknya mengucapkan salam, dalam QS. Al-Furqan : 63 :

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا

Artinya : *Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan "salam,"*.

Dalam ayat diatas dianjurkan apabila kita bertemu dengan orang lain dijalan hendaknya kita mengucapkan salam, karena salam merupakan doa untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain dalam melakukan perjalanan tersebut. Dalam hal ini tentulah memberikan rasa keamanan untuk diri dalam melakukan perjalanan.

Oleh karena itu, analisis dari fiqh siyasah diatas telah menjelaskan pentingnya peran pemerintah terutama dinas perhubungan dalam mengawasi penggunaan trotoar

untuk mengutamakan keamanan dalam melakukan perjalanan pada lintas trotoar, yang pada keadaan nyatanya bahwa dalam mengawasi penggunaan trotoar tersebut belum terealisasi dengan baik akibat hak pejalan kaki dipakai oleh pengguna kendaraan bermotor untuk melakukan parkir pada fasilitas pendukung yaitu trotoar.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar di Kecamatan Medan Kota ?
2. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Medan Kota ?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah di Kecamatan Medan Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar di Kecamatan Medan Kota.
2. Untuk Mengetahui Sejauh mana Efektivitas Penggunaan Trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Medan Kota.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah di Kecamatan Medan Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberi manfaat yang berarti:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta politik ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi penggunaan trotoar.

b. Untuk menimbulkan pola pemikiran politik. Khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai bentuk pemberian pustaka dalam Siyasah atau Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan trotoar.

E. Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan secara spesifik membahas mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Oleh Dani, Muhammad Hisyamsyah (2019) Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Oleh Fadlhy Gifarhy Nasution (2018) Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Medan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Oleh Dinanjaya Pradipto (2018) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Trotoar Sebagai Sarana Berdagang. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Oleh Shinta Adriani Putri (2020) Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dari judul skripsi diatas tidak ditemukan kesamaan judul. Namun, yang paling mendekati adalah Judul yang kedua dan keempat. Hanya saja judul yang kedua membahas tentang kendaraan angkutan barang dan ketiga membahas tentang pengawasan penggunaan jalan, sedangkan penulis meneliti tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk

memperoleh dan membahas penelitian tersebut, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu pengkajian hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan hal yang terjadi di masyarakat.²² Sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung melihat dan turun langsung kelapangan untuk menggali informasi terhadap peran dinas perhubungan dalam mengawasi penggunaan trotoar beserta berlandaskan kepada hukum-hukum. Maksud dalam pendekatan yuridis empiris ini yaitu menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai pengawasan penggunaan trotoar.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, pengucapan atau tulisan dan perilaku dapat diamati dari subjek atau orang itu sendiri.²³ Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat melihat secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi subjek penelitian secara keseluruhan.

²² Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h.1226.

²³ Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017) h.84.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, ada dua bentuk data yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pusat informasi yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan, seperti Lokasi Penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian yaitu Dinas Perhubungan, Kantor Camat Kecamatan Medan Kota dan Masyarakat Pengguna Trotoar di Kecamatan Medan Kota. Dengan demikian ini dikatakan sebagai data primer yang diperoleh dari lapangan, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian serta respon dari yang memberi informasi kepada peneliti.²⁴
- b. Data Sekunder, adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Yang mana sumber data yang diperoleh dalam bentuk dokumen resmi ataupun informasi terkait dengan penelitian skripsi ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, website, majalah informasi lainnya yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Pendekatan penelitian

Keterkaitan dengan penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 71.

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian atau menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi observasi non partisipan. Observasi Non Partisipan yaitu apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah dan selaku sebagai pengamat.

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan berkomunikasi langsung terhadap pelaksana tugas dalam pengawasan penggunaan trotoar yaitu kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, Kecamatan Medan Kota dan Masyarakat Pengguna Trotoar di

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)h. 24.

Kecamatan Medan Kota. Wawancara dapat dibedakan menjadi dua jenis adalah sebagai berikut:

1) Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada informan telah ditetapkan terlebih dahulu.

Daftar Pertanyaan kepada Dinas Perhubungan:

1. Apakah Mengawasi Penggunaan Trotoar adalah tugas dan fungsi Dinas Perhubungan?
2. Dalam peraturan nomor berapa tentang tugas dan fungsi tersebut?
3. Apa saja bentuk pelanggaran penggunaan trotoar yang terjadi?
4. Bagaimana sistem pengawasan penggunaan trotoar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
5. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi penggunaan trotoar?
6. Dimana saja pelanggaran itu terjadi dan bagaimana penuntasannya?
7. Apakah Dinas Perhubungan melakukan koordinasi pada wilayah kecamatan setempat apabila hendak melakukan tugas dan fungsinya?

Daftar Pertanyaan kepada Kantor Kecamatan Medan Kota :

1. Ada berapa jalan di Kecamatan Medan Kota?
2. Apakah ada permasalahan dalam penggunaan trotoar yang terjadi di Kecamatan Medan Kota?

3. Di jalan mana saja di wilayah Kecamatan Medan Kota yang terdapat parkir liar diatas trotoar?
4. Bagaimana penertiban yang dilakukan pihak kecamatan apabila melihat parkir liar diatas trotoar?
5. Apakah Kecamatan medan Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan selaku pelaksana tugas apabila hendak melakukan penertiban tersebut?

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Dalam wawancara ini lebih kepada informal yaitu pertanyaan mengenai pandangan hidup, sikap dan keyakinan serta keterangan lainnya dan dapat diajukan secara bebas kepada informan.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni membaca buku-buku, literatur dan mengkaji sesuai dengan pokok bahasan.

5. Analisa Data

Analisa data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang dilakukan dengan cara editing, analyzing dan organizing.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, dan

pengambilan kesimpulan. Penulis berusaha menggambarkan objek penelitian (Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyusun dalam lima bab. Tiap tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Penggunaan trotoar pada Kecamatan Medan Kota.

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Lokasi Penelitian Penulis yaitu Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan di bahas mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasah.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

Peran sering diartikan dengan tugas yang di berikan terhadapnya atau yang diharapkan. Hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan panduan atas usaha yang dilakukan. Artinya bahwa peran itu agar seseorang paham tugas yang diberikan kepadanya.²⁶ Di kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku. Karena peran merupakan perilaku setiap individu maupun kelompok dan merupakan hal yang penting dalam kehidupan.

Dalam Peran terdapat suatu harapan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk saling memudahkan sesama untuk menjalankan perannya masing-masing. Sedangkan istilah peran dalam “Kamus Besar bahasa Indonesia” memiliki arti yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁷

Teori Biddle dan Thomas mengemukakan istilah peran yang terbagi menjadi 4 golongan yaitu :²⁸

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

²⁶ M Taufiq Amier, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2017), h. 19.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia

²⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008),h. 215.

- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan orang-orang dalam perilaku

Menurut Biddle terdapat juga 4 istilah dalam perilaku yang memiliki kaitan terhadap peran yaitu adanya *Expectation* (Harapan), *Norm* (Norma), Wujud perilaku dalam peran, penilaian dan sanksi.²⁹

1. *Expectation* (Harapan)

Expectation (Harapan) tentang peran merupakan harapan orang lain mengenai perilaku yang pantas yang mengarah kepada seseorang yang memiliki peran dalam suatu masyarakat.

2. *Norm* (Norma)

Norm yang dimaksud merupakan bentuk harapan. Menurut Secord dan Backman jenis harapan terbagi menjadi dua yaitu harapan yang bersifat meramalkan yang diartikan tentang suatu hal yang akan terjadi, dan harapan normatif yang juga dikelompokkan menjadi 2 yakni harapan terselubung dan harapan yang terbuka. Dalam harapan yang terselubung merupakan harapan yang ada namun tidak diucapkan atau diungkapkan, sedangkan harapan yang terbuka merupakan harapan yang disampaikan atau diucapkan.³⁰

²⁹ Ibid, h.216.

³⁰ Ibid, h.217-218.

3. Wujud perilaku dalam peran

Wujud perilaku dalam peran Menurut Sarbin menggolongkan perwujudan peran dalam 7 golongan yang berdasarkan intensitasnya yang diukur berdasarkan keterlibatan diri.³¹

4. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan Sanksi Menurut Biddle hal ini didasari oleh harapan masyarakat yang kemudian meninggalkan kesan. Baik itu kesan positif atau negatif yang disebut sebagai penilaian peran. Sehingga sanksi merupakan usaha mempertahankan nilai positif agar terciptanya peran sehingga dari hal negatif menjadi hal positif.³²

Peran diperoleh dari uraian jabatan yakni dokumen tertulis yang berisi tentang persyaratan dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Uraian jabatan tersebut merupakan pengharapan dan yang menentukan peranan. Seseorang memiliki peranan sangat mempengaruhi kedalam karakteristik pribadinya, tentang apa yang ia harapkan dari orang lainnya dan kemauan serta ketaatannya terhadap norma. Jadi peran itu merupakan pengharapan yang harus menaati norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peran tersebut.³³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu pengharapan seseorang tentang cara menentukan sikap dalam situasi dan kondisi tertentu yang berdasarkan kedudukannya dalam keadaan sosial.

³¹ Ibid, h. 219.

³² Ibid, h. 220.

³³ Thoha, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003), h. 80.

B. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan di dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah. Dinas Perhubungan memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan dari daerah dan tugas pembantuan yangmng diberi tugas kepada daerah kota.

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada dibawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian di ubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan³⁴

Organisasi LLAJR (Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya) sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, waktu itu bentuk organisasinya dianggap cukup memadai dengan keadaan lalu lintas waktu itu yang boleh dikatakan belym serumit sekarang ini. Pada jaman Pemerintahan Belanda Organisasi LLAJR dikelola oleh *Departemen Van Verkeer on Waterstaat* sekarang Departemen Perhubungan. Organisasi ini menangani terselenggaranya Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya yang pada waktu itu disebut *Wig Verkeer Ordomentie*.

³⁴Rizki Hasibuan, Mora. *Pernanan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)*, Skripsi, (Medan, USU, 2016) h. 46.

Mulai tahun 1950 bidang pekerjaan dan organisasi LLAJR dibentuk dan berada langsung dibawah Menteri Perhubungan dengan nama Bagian Lalu Lintas Jalan dan Sungai dan sekarang bernama Direktorat Perhubungan Darat. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas kepada Daerah Tingkat I, organisasi LLAJR disamping secara teknis berada dibawah Departemen Perhubungan (bagian dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat) serta dibawah langsung Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, juga secara operasional dibawah Departemen Dalam Negeri.

Pada era Orde Baru telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru maka otomatis peraturan yang lama dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 kedudukan DLLAJ di daerah tingkat Kabupaten atau Kota merupakan perwakilan di tingkat Provinsi.³⁵

Visi Dinas Perhubungan kota Medan adalah Menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Kelima Pasal 7 menyebutkan bahwa :

³⁵Maulana Meditra, Tody. *Kinerja Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta*. Skripsi (Universitas Sebelas Maret: 2010).

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembiayaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
5. Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
6. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.³⁶

Dinas Perhubungan memiliki tugas membantu Walikota Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan dari daerah dan tugas pembantuan yang diberi tugas kepada daerah kota. Adapun fungsi dari dinas perhubungan yakni :

³⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan dalam urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan administratif urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan Tugas pembantuan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁷

C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Dinas bertugas untuk merumuskan, menyusun, mengordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi serta mengevaluasikan hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu dalam bidang perhubungan lalu lintas dan angkutan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran dan teknik sarana dan prasarana angkutan darat untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tugas perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Tujuan Jabatan

Menyelenggarakan pelaksanaan fungsi perhubungan di bidang perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan perizinan bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.

³⁷ <http://dishub.pemkomedan.go.id/statis-6-tugas-pokok-dan-fungsi.html> di akses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 21.30 WIB

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yaitu mengidentifikasi, menemukenali, serta memahami sistem transportasi kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, menyusun siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan kota serta menyampaikan rancangan siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan
- 2) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan yaitu mengidentifikasi, menyusun, dan mengagendakan rapat-rapat perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana kebijakan sistem transportasi kota, menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta implementasi kebijakan transportasi perkotaan yang diselenggarakan, mengadakan rapat-rapat koordinasi bakortib lalu lintas Kota Medan. mendorong pelaksanaan pelayanan dan perizinan di bidang perhubungan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan yaitu mengidentifikasi dan menemukenali kebutuhan keterampilan dan keahlian khusus yang diperlukan didalam pelaksanaan kebijakan transportasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, menyelenggarakan, mengikuti diklat peningkatan kemampuan khusus stakeholder perhubungan, melakukan bimbingan kepada bawahan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja, serta melaksanakan fungsi *reward* dan *punishment*, menetapkan jenis jenis kebijakan yang akan

dilaksanakan dan yang akan di susun, memberikan arahan proses penyelenggaraan perhubungan dan pelayanan perizinan di bidang perhubungan.

2. Sekretaris

a. Ikhtisar Jabatan

Sekretaris Kepala Dinas bertugas untuk merencanakan, menyusun, mendistribusikan mengoordinasika, menyelenggarakan dan melaporkan lingkup Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan Perundang-Undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

b. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan penyusunan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja kesekretariatan yaitu mengumpulkan dan menyusun data/informasi relevan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kesekretariatan, mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas administrasi, keuangan dan penyusunan program. Selain itu juga bertugas untuk merumuskan kebutuhan saranan prasarana pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan penyusunan program, menyusun rencana kerja tahunan kesekretariatan,. Menyusunan rencana kebutuhan prasarana dan saranan kantor, menyampaikan rancangan rencana kerja kesekretariatan kepada atasan langsung untuk mendapat koreksi dan atau persetujuan.

- 2) Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program SKPD yaitu dengan menginventarisir materi dan jadwal rapat-rapat koordinasi penyusunan program SKPD, memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan rapat-rapat koordinasi penyusunan program SKPD yang diperlukan, merumuskan hasil-hasil rapat koordinasi penyusunan program SKPD, menyampaikan rumusan rekomendasi rapat-rapat koordinasi penyusunan program kepada atasan, mendistribusikan hasil-hasil rapat koordinasi penyusunan program.
- 3) Penyelenggaraan Pelayanan Admisitrasi Kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan SKPD yaitu menyusun pedoman pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan. Selain itu mengajukan pertimbangan dan persetujuan pengadaan prasarana dan sarana pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan kepada atasan, menyelenggarakan pelayanan surat masuk dan surat keluar, merumuskan ringkasan materi surat masuk dalam lembar disposisi untuk diteruskan kepada atasan, mendistribusikan surat masuk kepada unit kerja yang ada di lingkungan SKPD berdasarkan disposisi atasan, memeriksa dan memaraf surat-surat yang disampaikan oleh unit kerja yang ada dilingkungan SKPD untuk selanjutnya diteruskan kepada atasan. Dan juga menugaskan kepada pelaksana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan Kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada dilingkungan SKPD, memantau penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh pelaksana, mengajukan konsep surat-surat administrasi kepegawaian kepada atasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan

atasan, menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian kepada SKPD terkait.

- 4) Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan yaitu merumuskan rencana pengembangan sumber daya aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta meneruskannya kepada atasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

3. Kepala Sub Bagian Umum

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum bertugas merencanakan, membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk, menyiapkan, mengonsep, dan melaporkan lingkup Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan Perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan. Selain itu juga bertugas melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

b. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan administrasi umum, kebutuhan prasarana dan sarana kantor, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan serta kerumahtanggan SKPD

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum yaitu:
 - a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas Sub Bagian Umum
 - b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub Bagian Umum dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan.
 - c) Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub Bagian Umum

- d) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
 - e) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Umum.
 - f) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Umum.
- 2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan SKPD yaitu:
- a) Menugaskan penatausahaan surat masuk dan surat keluar.
 - b) Mempersiapkan isi ringkas surat masuk pada lembar disposisi
 - c) Mengajukan surat masuk kepada atasan untuk diteruskan kepada pimpinan SKPD.
 - d) Mendistribusikan surat masuk kepada unit kerja yang ditujukan dalam disposisi atasan.
 - e) Mempersiapkan tindak lanjut konsep surat yang ditugaskan atasan dan mengajukannya kepada atasan.
 - f) Mendistribusikan surat keluar kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan surat.
 - g) Menugaskan pengarsipan surat masuk dan surat keluar sebagai dokumentasi.
 - h) Mengumpulkan arsip dan dokumen yang diperlukan kembali baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diteruskan kepada atasan atau unit kerja SKPD.
 - i) Administrasi Kepegawaian :
 - (1) Melakukan pencatatan atas kebutuhan pembinaan kepegawaian seperti jadwal kenaikan pangkat reguler, pilihan dan sebagainya.

- (2) Mengonfirmasi hak dan kewajiban kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan SKPD.
- (3) Mempersiapkan konsep surat-surat kepegawaian yang diperlukan, memaraf, dan mengajukan kepada atasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan seperti permohonan perpanjangan pensiun, pengaktifan cuti, permohonan izin perceraian, dan beristri lebih dari 1 (satu) orang, penugasan pegawai dan lain-lain.
- (4) Mengkomunikasikan kepentingan kepegawaian kepada SKPD diluar penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyiapkan, mengonsep, menilai, mengoreksi, dan melaporkan lingkup sub bagian keuangan Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan Perundang-Undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

b. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan administrasi keuangan SKPD

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan kegiatan Sub Bagian Keuangan, yaitu
 - a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas sub bagian keuangan
 - b) Mempersiapkan rancangan kerja tahunan sub bagian keuangan
 - c) Melaksanakan kerja tahunan sub bagian keuangan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan, yaitu:

- a) Mengumpulkan serta mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian keuangan
- b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian keuangan.
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi yaitu:
 - (1) Menugaskan penata usahaan administrasi keuangan.
 - (2) Mempersiapkan administrasi/registrasi SP2D
 - (3) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK SKPD.

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi bertugas merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan, dan melaksanakan lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan Perundang-Undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

b. Tujuan Jabatan

Melaksanakan tugas penyusunan rencana progam kegiatan dinas, evaluasi, dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas sub bagian penyusunan program.
- 2) Mempersiapkan rencana kerja tahunan sub bagian penyusunan program dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan.
- 3) Melaksanakan rencana kerja tahunan sub bagian penyusunan program.
- 4) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program dinas, yaitu:
 - (a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian penyusunan program.
 - (b) Menimbang unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian penyusunan program.

Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas, yaitu:

- (1) Mempersiapkan rencana dan program tahunan dari masing-masing bidang (Sekretaris, Bidang Dinas) dan Sub Bagian (Kasubag/Kasi, Ka.UPTD) untuk dapat ditampung dalam bulan Musrebang Kota Medan.
- (2) Mempersiapkan Bahan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun yang berasal dari usulan dan masukan bagian/sub bidang Dinas Perhubungan.
- (3) Mengumpulkan usulan dan masukan dari hasil Musrebang untuk di susun dalam penyusunan RKA SKPD Dinas Perhubungan.

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan bertugas merencanakan, menyusun, mendistribusikan, mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan, menyelenggarakan, membuat laporan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan dan petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas bidang Teknis Sarana dan Prasarana Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan.

b. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri dan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat yaitu:
 - (a) Mengumpulkan dan menyusun informasi/data sebagai bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
 - (b) Mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
 - (c) Merumuskan kebutuhan dan dukungan prasarana sarana penyusunan program kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.

- (d) Menyusun rencana kerja tahunan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
 - (e) Mengajukan rancangan rencana, programan dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan kroseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal yaitu:
- (a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
 - (b) Lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor dan pengembangan teknik terminal.
 - (c) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor dan pengembangan teknikterminal.
- 3) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi yaitu:
- (a) Menyelenggarakan pelayanan proses perizinan izin gangguan bukan industri lingkup usaha bengkel umum kendaran bermotor;
 - (b) Menugaskan kepada seksi sebagai pelaksana untuk meninjau, meneliti, mengukur objek usaha lingkup usaha bengkel umum

kendaraan bermotor;

- (c) Memantau penyelenggara pelayanan proses perizinan;
- (d) Menandatangani daftar perincian retribusi izin gangguan bukan industri;
- (e) Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan terminal yaitu:
 - (1) Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di terminal;
 - (2) Menugaskan kepada seksi sebagai pelaksana untuk meneliti, memeriksa pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.
 - (3) Memantau penyelenggara pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - (4) Menginventarisir data atau dokumen penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

7. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat bertugas merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, menyusun, melaksanakan, mengendalikan, menyelenggarakan, membuat laporan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan dan petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan.

b. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan dan administrasi serta penyediaan data dan

informasi dan bahan penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan dan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertibanyaitu:
 - a) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi yang relevan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kegiatan dan program di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.
 - b) Mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian danKetertiban.
 - c) Menyusun dan merumuskan permasalahan lalu lintas;
 - d) Menyusun dan merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban.
 - e) Menyusun petunjuk teknis lingkup Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban.
 - f) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan KotaMedan
 - g) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota, penetapan kelas dan jaringan jalan kota, penetapan jaringan lintas angkutan barang, rencana umum jaringan sungai dan danau.

- 2) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan perizinan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban yaitu:
- a) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup lalu lintas dan angkutan kota meliputi izin trayek angkutan, operasi angkutan taksi, usaha angkutan pariwisata, usaha angkutan barang dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
 - b) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dari aspek pengadaan sarana dan prasarana.
 - c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkungan lalu lintas dan angkutan darat.
 - d) Pelaksanaan evolusi penyusunan rencana kerja, pelayanan serta pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban.
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu:
 - (1) Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas secara tertulis.
 - (2) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
 - (3) Merumuskan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
 - (4) Menugaskan pelaksana untuk mempersiapkan rumusan tindak lanjut.

8. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertugas

merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya lingkup Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan Perundang-Undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

b. Tujuan Jabatan

Merencanakan dan menyusun program kerja di Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

9. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan melaporkan dan melaksanakan tugas kedinasan lain lingkup Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan Perundang-Undangan untuk optimalisasui kegiatan kedinasan.

b. Tujuan Jabatan

Membantu tugas kepala bidang lalu lintas dan angkutan darat dalam hal menyediakan pelayanan lingkup pengendalian dan ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan.

10. Bidang Perparkiran

a. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Perparkiran bertugas merencanakan, menyusun, mendistribusikan, mengoordinasikan, memberi petunjuk, melaksanakan,

menyelenggarakan, mengendalikan, membuat laporan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan dan petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas Bidang Perparkiran.

b. Tujuan Jabatan

Menyiapkan rencana kerja di bidang perparkiran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

D. Trotoar

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang berada di daerah manfaat jalan, adanya lapis permukaan, dan tempatnya lebih tinggi dari permukaan jalan, yang pada umumnya diletakkan sejajar dengan lalu lintas kendaraan di jalan raya. Definisi Trotoar juga terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas.

Trotoar ini berfungsi untuk memberi pelayanan kepada pejalan kaki yang bertujuan agar dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi para pejalan kaki. Dalam fungsi lain trotoar juga sebagai alat untuk memperlancar lalu lintas pada jalan raya karena tidak terganggunya oleh lalu lintas pejalan kaki. Dan adapun ruang di bawah trotoar dapat dipergunakan untuk meletakkan hal hal pelengkap jalan lainnya.³⁸

³⁸ Direktorat Jendral Bina Marga dan Direktorat Pembinaan Jalan dan Kota, *Petunjuk Perencanaan Trotoar*, (Jakarta: 1990), h. 1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan terkait fasilitas pendukung dari lalu lintas dan Angkutan Jalan No.65 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa trotoar yang memenuhi persyaratan adalah :

1. Memiliki lebar yang sesuai dengan kondisi dan jumlah pejalan kaki yang melewati trotoar tersebut.
2. Memiliki ruang bebas diatas trotoar sekurangnya 2,5 meter dari permukaan trotoar tersebut.

Trotoar hendaknya memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan diatas, guna kenyamanan dari pengguna fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu trotoar dengan melihat lebar dari trotoar tersebut agar dapat disesuaikan dengan jumlah pejalan kaki yang melalui trotoar dengan berbagai aktivitas pejalan kaki. Adapun trotoar juga harus memiliki ruang bebas diatasnya 2.5 meter dari permukaan trotoar tersebut.

Pada umumnya di jalan-jalan perkotaan mempunyai volume pejalan kaki yang besar sehingga harus memiliki trotoar, yang memberi ruang agar pejalan kaki dapat berjalan di area sebagaimana mestinya dan menciptakan kenyamanan ndan keamanan bagi pejalan kaki dengan berjalan diatas trotoar. Kecuali ada alternatif dari sistem yang lain dilakukan bertujuan untuk mengalihkan para pejalan kaki untuk jauh dari sisi jalan yaitu seperti jalan tol.

Lebar trotoar haruslah dapat memenuhi layanan volume dari pejalan kaki. Dengan trotoar yang sudah ada sebelumnya perlu ditinjau kapasitasnya, keadaan dan penggunaan dari trotoar tersebut. Untuk kebutuhan lebar dari trotoar dihitung

dari jumlah volume pejalan kaki yang melalui trotoar. Lebar trotoar disarankan untuk tidak kurang dari 2 meter. Pada keadaan tertentu perencanaan lebar minimum trotoar dapat ditentukan menurut penggunaan lahannya.³⁹

Tabel 2.1:

Lebar Minimum Trotoar dan Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan Sekitarnya	Lebar Minimum (meter)
Perumahan	1,5
Perkantoran	2,0
Industri	2,0
Sekolah	2,0
Terminal / Stop Bus	2,0
Pertokoan / Perbelanjaan	2,0
Jembatan / Terowongan	1,0

Sumber: Direktorat Jendral Bina Marga dan Direktorat Pembinaan Jalan dan Kota

Untuk hal ini agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pejalan kaki maka trotoar harus diperkeras dan diberi pembatas lalu diberi permukaan yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan raya. Dan permukaan trotoar tersebut harus memiliki kemiringan yang melintang agar tidak terjadinya genangan air. Hal ini disesuaikan terhadap kemiringan pemanjangan jalan.

³⁹ Ibid, h. 4.

E. Perintah Menjaga Keamanan dalam Perjalanan

Konsep keamanan telah tergambar jelas didalam Al-Qur'an. Adapun beberapa ayat Al-qur'an maupun hadits yang menjadi dasar hukum dari menjaga keamanan, diantaranya :

- a. Surah Al-Baqarah ayat 126 tentang Keamanan Negara :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya : *Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”⁴⁰*

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa Nabi Ibrahim A.s berdoa untuk dijadikannya tempat atau negeri ini (mekkah) negeri yang aman, memberi rezeki dari hasil bumi kepada orang ornag yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah dengan menjadikan negeri mekkah menjadi suatu negeri yang suci, darah manusia tidak boleh ditumpahkan, seorangpun tidak boleh di aniaya. Untuk menjamin keamanan umat islam dilakukan dari diri sendiri yaitu keimanan yang kokoh dan negara yang memberikan jaminan keamanan untuk mewujudkan kehidupan.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h.15.

b. Surah Al-Ankabut ayat 20 Tentang Perintah Melakukan Perjalanan :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Artinya : Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.⁴¹

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah untuk melakukan perjalanan. Setiap perjalanan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pasti memiliki tujuan dan hikmah tertentu bagi hamba-Nya yang bisa memikirkan mengenai tujuan dan hikmah dari diperintakkannya melakukan perjalanan. Allah menjelaskan bahwa umat manusia haruslah mencari Ilmu Pengetahuan, sebab tanpa Ilmu Pengetahuan manusia tidak dapat mengenal Tuhan, Kuasa, dan Keagungan-Nya.⁴²

Dengan melakukan perjalanan, seseorang akan menemukan pelajaran baik melalui ciptaan Allah maupun dari peninggalan yang ditemukan. Pandangan kepada hal hal tersebut akan mengantarkan seseorang kepada pemikiran untuk dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah SWT. Dan wujud dari satu kesatuan kekuasaan yaitu Allah SWT.⁴³

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.318.

⁴² Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Ilmu dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan,2007), h.56.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.10*, (Ciputat : Lentera Hati,2008), h.468.

c. Surah Al-Quraisy ayat 1-4 Tentang Melakukan Perjalanan

لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ الْفِهُمُ رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : (1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). (4) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang quraisy yang melakukan perjalanan pada waktu musim dingin ke kota Yaman dan pada musim panas ke kota Syam untuk berdagang dan lainnya. Lalu mereka kembali ke negeri dengan aman dalam perjalanan karena keagungan mereka, sebab mereka termasuk penduduk tanah suci Allah (Mekkah). Orang yang mengetahui pasti akan menghormati mereka. Bahkan orang yang ikut berjalan pun merasa aman. Keadaan mereka dalam perjalanan baik pada waktu musim dingin ataupun musim panas. Karena yang menjadi kebiasaan bagi orang orang Quraisy yaitu bepergian pada musim panas dan musim dingin.

Maksud “Dan mengamankan mereka dari ketakutan”, maksudnya Allah menganugerahkan kepada mereka rasa keamanan dan keringanan. Hendaklah mengesakan dan beribadah hanya kepada-Nya semata tiada sekutu bagi-Nya. Oleh karena itu barangsiapa yang mematuhi perintah tersebut Niscaya Allah akan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.483


memberikan rasa aman untuknya baik didunia maupun diakhirat. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah, maka Allah akan mengambil nikmat itu darinya.⁴⁵

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Jakarta: Muassabah Daar al-Hilaal Kairo, 2005), h.549.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Kota



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan 2019

1. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Kota

Kecamatan Medan Kota merupakan salah satu bagian dari 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang dengan jumlah penduduknya 72.580 Jiwa di Kecamatan ini. Kecamatan Medan Kota dibentuk dan berdiri secara resmi menjadi Kecamatan Medan Kota pada tanggal 1 Desember 1952 – sekarang yang berarti Kecamatan Medan Kota sudah berdiri hampir 69 Tahun. Sesuai dengan Keputusan Gubernur KDH

Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 68811P.S.U. tanggal 1 November 1952 yang diikuti oleh Maklumat Walikota Medan menjadi 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Medan Kota
2. Kecamatan Medan Timur
3. Kecamatan Medan Barat
4. Kecamatan Medan Baru

Kecamatan Medan Kota adalah salah satu wilayah Kota Medan yang dipimpin oleh salah seorang Kepala Pemerintahan yang disebut Asisten Werdana dari Tahun 1952-1973. Sejak tahun 1974 hingga pada saat ini perubahan Kepala Wilayah Kecamatan Medan Kota berubah sebutan menjadi Camat Medan Kota.

Tabel 3.1 :

Nama-Nama Camat Medan Kota

No.	Nama Camat Medan Kota	Masa Jabatan
1	Muhammad Nasir Nasution	1974 S/D 1980
2	Drs. Hakimil Nasution	1980 S/D 1984
3	Drs. M. Dahlan Hasibuan	1984 S/D 1985
4	Drs. Nasrun Husin Lubis	1985 S/D 1988
5	Drs. Afifuddin Lubis	1989 S/D 1990
6	Drs Kadir Paruhum	1990 S/D 1993
7	Drs. Irwan Effendi Lubis	1993 S/D 1998

8	Drs. Hafifuddin	1998 S/D 2001
9	Drs. T. Hanafiah	2001 S/D 2002
10	Drs. T. Irwansyah	2002 S/D 2004
11	H. Damikro, S.Sos, M.Si	2005 S/D 2006
12	Drs. Mansur Usman	2007 S/D 2010
13	H. Irfan Syarif Siregar, M.Si	2010 S/D 2011
14	Parlindungan Nasution, S.Sos	2011 S/D 2016
15	Syahrul Effendi Rambe, S.Sos	2016 S/D 2017
16	Drs. Edi Mulia Matondang	2017 S/D 2018
17	H.T. Chairuniza, S.Sos, M.AP	2018 S/D Sekarang

Sumber : Kantor Camat Medan Kota

Kecamatan Medan Kota yang dipimpin oleh seorang camat, saat ini terdiri dari 12 kelurahan yang terbagi atas 146 lingkungan dan 304 blok sensus. Masing-masing dari 12 kelurahan tersebut memiliki luas yang berbeda dan masyarakat Kecamatan Medan Kota memiliki pekerjaan yang berbeda beda pula.

Di kecamatan ini terdapat juga lapangan Sepak Bola bertaraf Internasional yang disebut dengan Stadion Teladan. Dan juga sebagai daerah Perdagangan dan Jasa, adapun di Kecamatan ini juga banyak terdapat pasar dan pusat perbelanjaan yang besar, pertokoan maupun *showroom*.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan Kecamatan Medan Kota yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan prima bagi masyarakat Kecamatan Medan Kota.
- 2) Menumbuhkan keharmonisan, kerukunan, solidaritas dan kesatuan serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi lintas sektoral di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Medan Kota.
- 4) Menciptakan Kota yang bersikap toleransi saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif.

c. Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka sasaran yang ingin diperoleh antara lain:

- 1) Mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN, memiliki profesionalisme, etos kerja dan disiplin tinggi sehingga mampu

memberikan pelayanan prima.

- 2) Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antar suku, agama, budaya, adat istiadat kesenian dan sebagainya untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kondisi dan Letak Geografis

Kecamatan Medan Kota adalah bagian dari Pemerintahan Kota Medan yang berada di Jl. Stadion No. 3 Medan yang mempunyai luas sekitar 5,98 km² dan 27 Meter diatas Permukaan Laut. Adapun Jarak kantor kecamatan ke kantor Walikota Medan yaitu sekitar 8 km. Kecamatan Medan Kota terdiri dari 12 Kelurahan dan memiliki masing-masing luas wilayahnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2:

Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Medan Kota

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Siti Rejo I	0,45
2	Sudi Rejo I	0,90
3	Sudi Rejo II	0,72
4	Teladan Timur	0,70
5	Teladan Barat	0,98
6	Pasar Merah Barat	0,32
7	Mesjid	0,28

8	Kota Matsum III	0,31
9	Sei Rengas I	0,29
10	Pasar Baru	0,22
11	Pusat Pasar	0,46
12	Pandau Hulu I	0,35

Sumber : Kantor Camat Medan Kota

Berdasarkan 12 kelurahan di Kecamatan Medan Kota bahwa Kelurahan Teladan Barat memiliki luas wilayah yang terluas yaitu sebesar 0,98 km² sedangkan kelurahan Pasar Baru mempunyai luas terkecil yakni 0,22 km². Dilihat dari jarak antara kantor kelurahan dan kantor kecamatan, kantor kelurahan Pandau Hulu I memiliki jarak terjauh dari kantor kecamatan Medan Kota yaitu sekitar 3,50 km sedangkan kantor kelurahan yang terdekat yaitu kelurahan Sudi Rejo I, Teladan Timur, Teladan Barat dan Pasar Merah Barat sekitar 1 km dari kantor kecamatan Medan Kota.

Kecamatan Medan Kota ini Terletak Antara :

Lintang Utara : 20⁰-30⁰

Lintang Selatan : -

Bujur Timur : 98⁰-44⁰

Letak di atas permukaan laut : 27 Meter

4. Batas Wilayah

Batasan Wilayah Kecamatan Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Medan Perjuangan

2. Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Amplas
3. Sebelah Barat : Kecamatan Medan Maimun
4. Sebelah Timur : Kecamatan Medan Area

Tabel 3.3:

Daftar Alamat Kantor Kelurahan di Kecamatan Medan Kota

No.	Kelurahan	Alamat Kantor Kelurahan
1	Siti Rejo I	Jl. Pintu Air No.16
2	Sudi Rejo I	Jl. Santun No.54
3	Sudi Rejo II	Jl. Kemiri No.12
4	Teladan Timur	Jl. Pelajar Gg. Balai Desa No.10
5	Teladan Barat	Jl. Sisingamangaraja Gg. Mesjid No.19
6	Pasar Merah Barat	Jl. Pencak No.29 A
7	Mesjid	Jl. Sinabung No.2
8	Kota Matsum III	Jl. Ramlan Yatim
9	Sei Rengas I	Jl. Kuantan No.25
10	Pasar Baru	Jl. Palangkaraya No.45
11	Pusat Pasar	Jl. Kelud No.8
12	Pandau Hulu I	Jl. Wahidin

Sumber : Kantor Camat Medan Kota

5. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk di Kecamatan Medan Kota berdasarkan pendataan pada 2019 sebanyak 95.924 jiwa penduduk yang terdiri dari 45.686 jiwa laki-laki dan 50.238 jiwa perempuan. Dengan Jumlah KK Sebanyak 19.593. Sebagian besar penduduk Kecamatan Medan Kota merupakan Pedagang dan Pegawai Swasta.

Tabel 3.4 :

Sumber Daya Manusia Kecamatan Medan Kota

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah (Jiwa)
1	Penduduk dan Rumah Tangga		
	Penduduk Laki-Laki	Orang	45.686
	Penduduk Perempuan	Orang	50.238
	Jumlah Keluarga	KK	19.593
2	Pekerjaan / Mata Pencaharian		
	Pegawai Negeri Sipil	Orang	5.616
	Pegawai Swasta	Orang	46.812
	Pedagang	Orang	38.097
	TNI/Polri	Orang	197
	Pensiunan	Orang	3.788
	Petani/Nelayan	Orang	894
	Lain-lain	Orang	520
3	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Pendidikan Umum		

	1)Sekolah Dasar/Sederajat	Orang	18.947
	2)SMP/Sederajat	Orang	19.894
	3)SMA/Sederajat	Orang	26.049
	4)D-3	Orang	5.594
	5)Sarjana(S-1)	Orang	6.412
	6)Pasca Sarjana(S-2)	Orang	439
	Belum Sekolah		
	Tidak/Belum Bersekolah	Orang	18.589

Sumber : Arsip Kantor Camat Medan Kota

6. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Kota

Sarana dan prasarana adalah bagian yang penting untuk menunjang strategis dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan cerdas, adapun sarana dan prasarana Kecamatan Medan Kota di jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 :

Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Kota

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Prasarana Ekonomi Masyarakat		
	Pasar	7	Buah
	Plaza/Mall	5	Buah
	Swalayan	27	Buah
	Ruko	7.971	Buah
	Bank	41	Buah

	<i>Leasing Finance</i>	7	Buah
	Faluta Asing	6	Buah
	Koperasi	9	Buah
	Pegadaian	2	Buah
2	Sarana Pendidikan		
	PAUD	12	Unit
	TK	18	Unit
	SD Negeri/Swasta	45	Unit
	SMP Negeri/Swasta	26	Unit
	SMK Negeri/Swasta	11	Unit
	SMA Negeri/Swasta	22	Unit
	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	9	Unit
3	Sarana Kesehatan		
	Puskesmas	3	Unit
	Rumah Sakit Swasta	7	Unit
	BPU	6	Unit
	Posyandu	98	Unit
	Dokter	15	Orang
	Bidan	32	Orang
4	Sarana Peribadatan		
	Mesjid	45	Unit
	Mushola	22	Unit
	Gereja	34	Unit

	Klenteng	10	Unit
--	----------	----	------

Sumber : Arsip Kantor Camat Medan Kota

7. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial budaya adalah jaringan kerja sosial, norma atau aturan dan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Medan Kota yang menjadi keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Yang dibuat dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3.6:

Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian	Tahun 2019 (Jiwa)
1	Suku / Etnis	
	Batak	23.455
	Melayu	7.919
	Jawa	28.207
	Minang	8.542
	Tionghoa	23.112
	Lain-lain	4.689

Sumber : Arsip Kantor Camat Medan Kota

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar di Kecamatan Medan Kota

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan di dalam bidang perhubungan. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Medan yaitu Dinas Perhubungan memiliki peran yang penting untuk dapat mensejahterakan rakyat di bidang Perhubungan, adapun bidang perhubungan yang dimaksud adalah bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal ini terdapat struktur organisasi dalam Dinas Perhubungan khususnya di Kota Medan pada Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan karena trotoar merupakan bagian dari fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Adapun rincian tugas dari Bagian Kelima Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan yang termasuk kedalam Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan Pasal 36 :

- (2) Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.

Pada Pasal 36 Ayat 2 juga dijelaskan secara rinci tugas dari Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan yang terdapat pada Poin E dan F yakni :

- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Bimbingan dan keselamatan Lalu Lintas Angkutan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;⁴⁶

Rincian tugas pada bidang tersebut termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan proses kedisiplinan keselamatan lalu lintas jalan yang tujuannya sebagai keselamatan dari pengguna lalu lintas jalan. Tentulah dalam hal ini Dinas Perhubungan berperan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar untuk Keselamatan dan hak dari Pejalan Kaki karena Trotoar merupakan Fasilitas Pendukung dari unsur Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

⁴⁶ Pasal 36 Ayat 1 dan 2 Peraturan WaliKota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Mengawasi penggunaan trotoar yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam hal parkir liar diatas trotoar sering terjadi di daerah Kota Medan. Banyaknya masyarakat yang beralasan bahwa tidak adanya lokasi parkir. Dan untuk dinas perhubungan sendiri sudah melakukan pengawasan dengan membuat rambu lalu lintas di marka jalan untuk dilarangnya lokasi parkir, bahkan apabila ada yang melanggar maka akan dilakukan tindakan penderekan/penggembosan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap aturan.

Dinas perhubungan Kota Medan berkolaborasi dengan pemerintah kota medan lainnya seperti Satpol PP, Satlantas, dan instansi lainnya untuk menertibkan hal ini dengan melakukan kegiatan razia selama 100 hari dengan melibatkan POM, Satpol PP, Satlantas, Serta instansi provinsi yang Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diamanatkan bahwa dalam hal melakukan penertiban penyalahgunaan fungsi trotoar ini tidak bisa dilakukan oleh dinas tunggal saja karena Dinas Perhubungan merupakan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dan harus didampingi oleh pihak kepolisian. Namun, dapat melakukan penertiban sendiri hanya dalam dua hal yaitu mengenai terminal dan jembatan timbang.

Tindakan yang dilakukan untuk mengawasi penggunaan trotoar dalam hal parkir liar diatas trotoar yaitu sosialisasi. Sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak dinas perhubungan terkait peraturan yang sudah ada dan tidak boleh dilanggar. Masyarakat juga sudah mengetahui terkait penggunaan trotoar berdasarkan

sosialisasi tersebut bahwa trotoar tidak diperbolehkan sebagai area untuk parkir dengan didukung oleh rambu-rambu di marka jalan, dan itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari pihak Dinas Perhubungan kepada para pengguna jalan.

Adapun hal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pada saat ini yaitu dengan mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan parkir diatas trotoar. Pelanggaran atau penyalahgunaan terkait fungsi trotoar terdapat sanksi yang tersebut dalam Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴⁷

Dalam hal mengambil tindakan ini juga terdapat pada Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemindahan / Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan/ Pengempesan Roda Kendaraan, peraturan ini sebagai pedoman untuk melakukan pelanggaran parkir liar diatas trotoar yang terjadi di jalan tertentu. Pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemindahan / Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan/ Pengempesan Roda Kendaraan yang berbunyi :

⁴⁷ Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

“Untuk keamanan, kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan/penderekan, penguncian dan pengembosan/pengempesan roda kendaraan bermotor di jalan.”⁴⁸

Trotoar merupakan fasilitas pendukung dari Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dalam upaya pengawasan trotoar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan ini banyak pula masyarakat yang melakukan perlawanan pada saat dilakukan upaya penertiban. Namun, Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya juga mengedepankan Hak Asasi Manusia dan berjalan sesuai dengan peraturan semestinya. Untuk melakukan fungsi pengawasan ini juga dilakukan koordinasi kepada kecamatan setempat, seperti Kecamatan Medan Kota. Pada saat hendak melakukan tugas Dinas Perhubungan berkoordinasi guna untuk bersama-sama menuntaskan pelanggaran ini agar tidak adanya kesenjangan dan berjalannya komunikasi yang baik dengan Kecamatan setempat.⁴⁹

Pada Permasalahan penggunaan trotoar Bapak Iksan selaku Bidang Perencanaan dan Evaluasi menjelaskan bahwa Permasalahan penggunaan trotoar juga sering dilaporkan oleh Kecamatan setempat kepada pihak Dinas Perhubungan dan bukan semata-mata dari pantauan Dinas Perhubungan saja. Kecamatan melaporkan dikarenakan Penggunaan trotoar tersebut sudah meresahkan masyarakat yaitu khususnya kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki yang berjalan di trotoar. Dinas Perhubungan memiliki aplikasi pelaporan atas pelanggaran atau keresahan masyarakat yang bisa dilaporkan melalui aplikasi tersebut dan atas laporan

⁴⁸Pasal 4 ayat 1 Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemindahan / Penderekan, Penguncian, dan Pengembosan/ Pengempesan Roda Kendaraan

⁴⁹ Iksan, Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Wawancara. Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Tanggal 15 Juli 2021.

itu akan ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Perhubungan untuk permasalahan yang terjadi dan ini menjadi bentuk koordinasi juga terhadap semua elemen baik itu masyarakat, kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya.⁵⁰

Menurut Bapak Iksan selaku Bidang Perencanaan dan Evaluasi menjelaskan bahwa :

Dinas Perhubungan sudah melakukan semaksimal mungkin agar masyarakat nyaman dalam berlalu lintas di jalan. Karena Lalu Lintas bukan hanya ada di Jalan saja namun trotoar juga ada sebagai fasilitas pendukung Lalu Lintas yang fungsinya sebagai hak dari pejalan kaki, dan dalam pelayanan akan terus ditingkatkan sebagai pengawasan dari penggunaan trotoar ini, Dinas Perhubungan juga sudah meletakkan Bollard Trotoar agar Trotoar tidak dapat dinaiki oleh kendaraan, meskipun belum semua trotoar yang dipasang bollard akan tetapi tingkat pelayanan Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan akan terus ditingkatkan.⁵¹

⁵⁰ Iksan, Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Wawancara. Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Tanggal 15 Juli 2021.

⁵¹ Iksan, Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Wawancara. Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Tanggal 15 Juli 2021

Gambar 1:
Bersama Bapak Iksan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas
Perhubungan Kota Medan



(Sumber: Peneliti, 2021)

B. Efektivitas Penggunaan Trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Medan Kota

Penggunaan trotoar di Kecamatan Medan Kota bertujuan agar masyarakat tertib dan paham mengenai hak-hak dari pejalan kaki. Karena trotoar merupakan area bagi fasilitas pendukung dari Lalu Lintas yang berfungsi untuk tempat berjalannya para pejalan kaki sehingga pejalan kaki mendapatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jalan. Trotoar merupakan bagian terpenting dari Lalu Lintas jalan sebab diperlukannya suatu pemeliharaan dan pengawasan yang baik agar terciptanya efektivitas jalan terhadap masyarakat.

Pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai fasilitas pendukung yaitu “Fasilitas Pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:⁵²

- f. Trotoar;
- g. Lajur sepeda;
- h. Tempat penyeberangan pejalan kaki;
- i. Halte; dan/atau
- j. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Berdasarkan pasal diatas dijelaskan bahwa dikarenakan trotoar merupakan bagian dari fasilitas pendukung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi sebagai ruang bagi pejalan kaki untuk melakukan aktivitas yang menggunakan trotoar. Maka dari itu dalam pelaksanaannya di Kota Medan ada pula Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pelaksanaan dari Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat pada Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor

⁵² Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Dalam rangka pembinaan dan pemakaian jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. Trotoar;
- b. Jembatan Penyeberangan dan tempat tempat penyeberangan; dan
- c. Tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.”⁵³

Dalam pengawasan trotoar berdasarkan peraturan yang sudah disebutkan bahwa trotoar sebagai susunan terintegrasi dari sistem jalan yang terpisah dari jalan raya. Adapun pemisah tersebut dibuat tidak untuk pengguna jalan raya yaitu pengendara motor atau mobil atau pengendara lainnya, sehingga pengendara tidak menggunakan trotoar yaitu jalur dari pejalan kaki sebagai aktivitas perjalanan dan agar tidak menimbulkan bahaya dari pengguna trotoar yang dalam pengawasannya dibutuhkan peran dari pemerintahan baik dinas yang bertugas maupun kecamatan atau kelurahan setempat sehingga terjaminnya kenyamanan dan pergerakan yang efisien terhadap pejalan kaki. Trotoar dirancang untuk pejalan kaki yang diutamakan untuk manfaat trotoar itu sendiri sebagai wadah untuk segala kegiatan yang aktivitasnya dilakukan di trotoar.

Sosialisasi dilakukan oleh Kecamatan Medan Kota kepada masyarakat setempat dengan melakukan peringatan berupa pengarahan terhadap masyarakat apabila terdapat pelanggaran karena harus diselesaikan secara baik terlebih dahulu dan

⁵³ Pasal 88 Peraturan daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan

berkoordinasi dengan dinas yang terkait, pihak kecamatan menjadi peserta dalam proses pengawasan penggunaan trotoar ini dan melakukan pendataan untuk proses penindaklanjutan terhadap pelanggaran yang terjadi di trotoar.

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan pada bagian ketiga terkait bagian-bagian jalan terdapat pada pada pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi ruanmg manfaat jalan, ruamh milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan yang dimaksudkan pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.⁵⁴

Pemahaman dari pasal diatas bahwa fasilitas pendukung seperti trotoar termasuk kedalam ruang manfaat jalan yang mana ruang manfaat jalan dapat digunakan tersendiri di bagian yang sudah dipisahkan dari jalan raya dan ruang manfaat jalan tersebut dilakukan pengawasan pada jalan yang ada di bawah pengawasan dari penyelenggaraan jalan.

Berkaitan dengan hal ini dijelaskan juga pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 4 yaitu “Trotoar sebagaimana di maksud pada ayat

⁵⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

(3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”⁵⁵ Dari Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ini sudah jelas bahwa trotoar hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki sebagaimana yang sudah disebutkan pada pasal 4 mengenai trotoar dan tidak seharusnya menggunakan fasilitas trotoar tersebut selain dari pejalan kaki.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan masih banyaknya ditemukan masyarakat yang melakukan parkir di atas trotoar di Kecamatan Medan Kota. Berdasarkan wawancara dengan Tidar Barus selaku Staff Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Medan Kota menjelaskan bahwa :

Masyarakat masih banyak yang mengulangi melakukan parkir di atas trotoar dan kembali di arahkan agar tidak parkir diatas trotoar yang dapat mengganggu aktivitas pejalan kaki. Kecamatan akan melakukan penindaklanjutan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan apabila adanya laporan atas keresahan masyarakat terhadap pelanggaran penggunaan trotoar. Dan seharusnya sosialisasi yang ada pada Dinas Perhubungan harus lebih lagi kepada masyarakat agar tau fungsional yang sebenarnya terhadap penggunaan trotoar.⁵⁶

Dalam hal mengawasi penggunaan trotoar demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di Kecamatan Medan Kota hal yang perlu diperhatikan yaitu di beberapa jalan yang fungsional dari trotoar tersebut benar adanya terjadi pelanggaran dan hal itu terjadi di Jl. Sisingamangaraja, Jl. Halat dan Jl. HM Joni yang banyaknya trotoar digunakan sebagai sarana untuk parkir liar para pengguna

⁵⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 *Tentang Jalan*

⁵⁶Tidar Barus, Staff Keamanan dan Ketertiban, Wawancara. Kantor Camat Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

motor maupun mobil, sehingga bagi pengguna trotoar sering mengalah dan melanjutkan kegiatan jalan kaki menggunakan jalan raya.

Menurut Tidar Barus terkait Tahap penindaklanjutan penggunaan trotoar adalah sebagai berikut :⁵⁷

a. Pengarahan Kepada Masyarakat

Pengarahan yang dilakukan kepada masyarakat untuk pelanggaran parkir diatas trotoar dengan memberitahu dan mengarahkan untuk tidak parkir diatas trotoar karena hal tersebut melanggar aturan yang sudah ada. Dan memberitahu serta mengarahkan untuk tempat parkir yang dapat digunakan oleh pengendara. Serta memberikan pengetahuan bahwa trotoar merupakan jalur pejalan kaki untuk melaksanakan aktivitasnya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

b. Peringatan kepada masyarakat

Apabila terdapat pelanggaran yang sama dilakukan peringatan dengan memberitahu hukuman yang akan di dapatkan apabila melanggar peraturan yaitu parkir diatas trotoar yang hukuman tersebut sudah dicantumkan di Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait sanksi yang akan didapatkan.

c. Laporan

⁵⁷ Tidar Barus, Staff Keamanan dan Ketertiban, Wawancara. Kantor Camat Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

Apabila sudah berlalu melakukan pengarahannya serta peringatan kepada masyarakat terkait penggunaan trotoar di area tersebut pihak kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait keresahan yang terjadi di Kecamatan Medan Kota yang kemudian akan dilakukannya penertiban dalam hal ini bekerjasama dengan dinas terkait untuk penindaklanjutan dari pelanggaran tersebut.

Gambar 2 :

**Bersama Bapak Tidar Barus Staf Keamanan dan Ketertiban
Kecamatan Medan Kota**



(Sumber: Peneliti, 2021)

Dalam penggunaan trotoar yang digunakan sebagai lahan parkir oleh pengendara motor dan mobil di kecamatan Medan Kota yaitu di Jl. Halat, Jl. HM.Joni dan Jl.Sisingamaraja menyatakan bahwa:

1. Menurut Putri Anugrah sebagai Pengendara bermotor di Jl. Halat menyatakan bahwa, saya mengetahui terkait peraturan tidak diperbolehkannya parkir dengan menggunakan trotoar. Akan tetapi, tidak tersedianya lahan parkir untuk meletakkan kendaraan sebagaimana mestinya sehingga berinisiatif untuk meletakkan kendaraan disini saja.

2. Menurut Siswoyo sebagai Pengendara Bermobil di Jl. HM.Joni menyatakan bahwa, terkadang banyaknya tukang parkir yang langsung mengarahkan untuk melakukan parkir disitu saja (trotoar) sehingga banyak orang yang mengira bahwa trotoar juga secara resmi diperbolehkan sebagai lahan parkir untuk kendaraan, terkait peraturan sudah paham bahwa trotoar merupakan hak dari pejalan kaki akan tetapi kembali lagi seperti yang sudah dikatakan bahwa banyaknya tukang parkir yang langsung mengarahkan untuk parkir di daerah tersebut.

3. Menurut Andre Pratama sebagai Pengendara Bermobil di Jl. Sisingamangaraja menyatakan bahwa terkait peraturan dilarangnya parkir diatas trotoar sudah diketahui akan tetapi tidak tersedianya ruang parkir untuk pengendara membuat para pengendara melakukan parkir diatas trotoar meskipun trotoar merupakan hak dari pejalan kaki.

Dari beberapa pendapat yang sudah dicantumkan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sadar terhadap peraturan yang sudah ada yang seharusnya diterapkan dengan baik. Namun, beberapa alasan yang terjadi dilapangan mengharuskan para pengendara bermotor dan bermobil melakukan parkir diatas trotoar sehingga mengganggu hak dari pejalan kaki.

Dalam penggunaan trotoar di Kecamatan Medan Kota Jl. Halat oleh pejalan kaki yang menggunakan trotoar menyatakan bahwa :

1. Menurut Sarah Widyani, Kurang nyamannya trotoar di gunakan di Jl. Halat ini dikarenakan banyaknya kendara bermotor yang parkir memalangi diatas trotoar sehingga pejalan kaki bingung meneruskan perjalanan melewati trotoar karena tidak ada trotoar yang tersisa untuk berjalan dan waswas karena harus melanjutkan perjalanan di jalan raya dan tidak menggunakan trotoar.⁵⁸

Gambar 3:

Bersama Ibu Sarah Widyani Pengguna Trotoar di Jl. Halat



(Sumber: Peneliti, 2021)

⁵⁸Sarah Widyani, Pengguna Trotoar di Jl.Halat, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

2. Menurut Jamaluddin, Trotoar kurang nyaman digunakan digunakan karena digunakan aktivitas lain tidak untuk pejalan kaki saja dan sebagai pejalan kaki saya harus berhati-hati berjalan menggunakan trotoar.⁵⁹

Gambar 4:

Bersama Bapak Jamaluddin Pengguna Trotoar di Jl. Halat



(Sumber: Peneliti, 2021)

3. Menurut Neli, saya sebagai pengguna trotoar merasa tidak nyaman karena pemerintah tidak memperhatikan keselamatan dari pejalan kaki. Seharusnya trotoar hanya untuk pejalan kaki namun banyaknya digunakan untuk parkir kendaraan sehingga sulit untuk melanjutkan perjalanan.⁶⁰

⁵⁹ Jamaluddin, Pengguna Trotoar di Jl.Halat, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

⁶⁰ Neli, Pengguna Trotoar di Jl.Halat, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

Gambar 5:
Bersama Ibu Neli Pengguna Trotoar di Jl. Halat



(Sumber: Peneliti, 2021)

Penggunaan trotoar di Kecamatan Medan Kota Jl. HM Joni oleh pejalan kaki yang menggunakan trotoar menyatakan bahwa :

1. Menurut Hanum Asyifa, Di pusat kota seperti ini trotoar sudah menjadi tempat yang seharusnya pengawasan trotoar itu sangat berperan karena sebagai pejalan kaki saya merasa tidak nyaman oleh parkir kendaraan yang menutup pejalan kaki untuk bisa lewat dan terkadang harus menyeberang agar merasa lebih aman untuk melanjutkan perjalanan.⁶¹

⁶¹ Hanum Asyifa, Pengguna Trotoar di Jl.HM Joni, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

Gambar 6:**Bersama Ibu Hanum Asyifa Pengguna Trotoar di Jl.HM Joni**

(Sumber: Peneliti, 2021)

2. Menurut Rina Aulia, saya sering berjalan di trotoar dan merasa kurang nyaman karena banyaknya parkir kendaraan bermotor ataupun parkir kendaraan lainnya yang mengakibatkan tidak dapat berjalan diatas trotoar.⁶²

Gambar 7:**Bersama Ibu Rina Aulia Pengguna Trotoar di Jl. HM Joni**

(Sumber: Peneliti, 2021)

⁶² Rina Aulia, Pengguna Trotoar di Jl.HM Joni, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

3. Menurut Rudianto, penggunaan trotoar seharusnya menjadi hak sepenuhnya bagi pejalan kaki demi keselamatan pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya. Namun itu juga masih dipakai oleh kendaraan atau pedagang untuk melakukan aktivitas mereka dan itu dapat menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki yang menggunakan trotoar sebagai area aktivitas sehari-harinya.⁶³

Gambar 8:

Bersama Bapak Rudianto Pengguna Trotoar di Jl. HM Joni



(Sumber: Peneliti, 2021)

Penggunaan trotoar di Kecamatan Medan Kota Jl. Sisingamangaraja oleh pejalan kaki yang menggunakan trotoar menyatakan bahwa :

1. Menurut Ahmad Habibullah, Sebagai pengguna jalan, trotoar merupakan ruang gerak pejalan kaki. Namun, banyaknya masyarakat yang paham akan aturan tetapi tetap melanggar aturan tersebut dengan parkir diatas trotoar sehingga menyebabkan tidak adanya ruang untuk pejalan kaki

⁶³ Rudianto, Pengguna Trotoar di Jl.HM Joni, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

meneruskan perjalanannya dan merasa tidak nyaman akan hal itu dan ini sering terjadi di banyak jalan tidak hanya di Jl.Sisingamangaraja saja.⁶⁴

Gambar 9:

Bersama Ahmad Habibullah Pengguna Trotoar di Jl.

Sisingamangaraja



(Sumber: Peneliti, 2021)

2. Menurut Erika, trotoar kurang nyaman digunakan karena banyaknya kendaraan yang parkir diatas trotoar dan selain itu banyak pula yang menggunakannya untuk hal lain sehingga dapat membahayakan pengguna trotoar yaitu pejalan kaki.⁶⁵

⁶⁴Ahmad Habibullah, Pengguna Trotoar di Jl.Sisingamangaraja, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

⁶⁵ Erika, Pengguna Trotoar di Jl.Sisingamangaraja, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.

Gambar 10:**Bersama Ibu Erika Pengguna Trotoar di Jl.Sisingamangaraja**

(Sumber: Peneliti, 2021)

3. Menurut Nilawati, saya sering berjalan ditrotoar untuk berbelanja. Tidak selalu namun sering juga trotoar digunakan sebagai parkir dikarenakan tidak ada lahan parkir khusus ditempat tujuannya. Namun sebagai pejalan kaki saya merasa kurang nyaman karena terkadang tidak disisakan ruang untuk berjalan ditrotoar ini.⁶⁶

⁶⁶ Nilawati, Pengguna Trotoar di Jl.Sisingamangaraja, Wawancara Pribadi. Kecamatan Medan Kota. Tanggal 13 Juli 2021.


Gambar 11:**Bersama Ibu Nilawati Pengguna Trotoar di Jl.Sisingamangaraja**

(Sumber: Peneliti, 2021)

Melihat beberapa tanggapan dari pengguna trotoar yaitu pejalan kaki masih banyaknya keresahan yang terjadi di masyarakat khususnya pejalan kaki. Namun, tidak menyampaikan secara langsung atau melaporkan kepada Kecamatan Medan Kota dan Dinas Perhubungan terkait keresahan yang terjadi. Untuk hal ini, kenyamanan dan keamanan menjadi peran penting untuk pengawasan penggunaan trotoar dan kerjasama antar masyarakat agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi ruang gerak pejalan kaki yaitu trotoar agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan menyadari atas hak dari pejalan kaki.

Gambar 12:

Kondisi Trotoar di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota



(Sumber: Peneliti, 2021)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa kondisi trotoar pada Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Medan Kota tidak nyaman untuk pejalan kaki dikarenakan banyak pengendara motor ataupun mobil yang parkir diatas trotoar sehingga mengganggu aktivitas dari pejalan kaki.

Gambar 13 :

Kondisi Trotoar di Jalan Halat, Kecamatan Medan Kota



(Sumber : Peneliti,2021)

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa kondisi trotoar di Jalan Halat Kecamatan Medan Kota sangat tidak nyaman digunakan karena trotoar sebagai parkir oleh pengendara bermotor sehingga pejalan kaki tidak dapat berjalan di atas trotoar dan menggunakan haknya sebagai pejalan kaki dan cukup padat diparkirkan oleh pengendara bermotor sehingga tidak ada ruang gerak yang tersisa untuk pejalan kaki meneruskan perjalanannya diatas trotoar.

Gambar 14 :**Kondisi Trotoar di Jalan HM Joni, Kecamatan Medan Kota**

(Sumber: Peneliti, 2021)

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa Kondisi trotoar di Jalan HM Joni Kecamatan Medan Kota juga dipakai parkir oleh pengendara mobil diatas trotoar. Dapat dilihat bahwa tidak ada ruang gerak yang tersisa untuk pejalan kaki melewati jalan tersebut sehingga pejalan kaki akan melewati jalan raya untuk meneruskan perjalanannya.

C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan

1. Siyasah Syar'iyah

Islam merupakan agama yang mengutamakan dan memperhatikan tentang kesejahteraan umatnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut islam telah menunjuk manusia sebagai wakil Allah yaitu pemimpin di muka bumi ini dan pemimpin yang harus bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyat yang dipimpin olehnya.

Penggunaan Trotoar memiliki tujuan untuk mempermudah ruang gerak bagi pejalan kaki serta memberi keamanan dan kenyamanan pejalan kaki di jalan raya karena trotoar merupakan hak dari pejalan kaki sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Hal tersebut sama bertujuan dengan siyasah syar'iyah yaitu memberikan kemaslahatan terhadap rakyatnya untuk terhindar dari kemudharatan.

Siyasah syar'iyah artinya ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar'iyah yaitu sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara menyelesaikan permasalahan umat yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : 2014), h.5.

Prinsip dari Siyasaḥ Syar'iyah yaitu menetapkan asas-asas kekuasaan dan ketentuan Undang-Undang tertinggi yang mengikut pada Hukum Allah SWT dan As-sunnah.⁶⁸ Dan yang menjadi sumber-sumber pokok siyasaḥ syar'iyah berdasarkan al-qur`an dan sunnah. Dan dari kedua sumber tersebutlah yang menjadi bahan acuan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa Siyasaḥ merupakan pemerintahan dan politik ataupun pemerintahan. Dengan mengartikan Siyasaḥ Syar'iyah itu sendiri yaitu penanganan dari permasalahan permasalahan umum dalam suatu negara yang terjamin terealisasinya kemaslahatan dan agar terhindar dari hal yang mudharat dengan tidak melanggar prinsip syariat ataupun prinsip umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat dari imam mujtahid.⁶⁹

Definisi ini dipertegas lagi oleh Khallaf bahwa Siyasaḥ Syar'iyah yaitu sebagai kewenangan dari pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan dan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan dasar agama walaupun hal tersebut tidak terdapat dalil khusus mengenai hal itu.⁷⁰

Siyasaḥ syar'iyah termasuk sebagai peraturan yang dibuat oleh pemimpin negeri yaitu peraturan perundang undangan yang bersifat mengikat dan memaksa rakyat yang dipimpinnya dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai yang berlaku. Dan secara substansial siyasaḥ syar'iyah merupakan dinamika

⁶⁸Yazid Haji Maarof, 2019, *Politik Perspektif Islam (Siyasaḥ Syar'iyah)*, Malaysia: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, h. 26.

⁶⁹Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, Al-qahirah: Dar Al-Anshar, 1977, h.4-5.

⁷⁰Muhammad Iqbal, op. cit. h. 6.

lapangan mengenai apa yang harus dilakukan sehingga tidak hanya mengatur dari segi aturan dan administrasinya saja akan tetapi juga teknis dilapangan.

Penerapan dari konsep siyasah syar'iyah di Kecamatan Medan Kota terkait penggunaan trotoar untuk dilihat dari segi kemaslahatan umat belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan peraturan yang terjadi dilapangan, tidak terjaminya kemaslahatan atau keselamatan dari pengguna trotoar yaitu pejalan kaki. Secara garis besar, hal ini berdampak kepada kebijakan pemerintah yang diluar kendali dari aturan islam atau siyasah syar'iyah.

Sasaran utama dari penggunaan trotoar adalah masyarakat yang menggunakan trotoar tersebut yaitu pejalan kaki agar penyelenggaraan lalu lintas selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, efisien dan efektif dengan melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.⁷¹ Arti trotoar yaitu tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.⁷² Hal ini memiliki arti bahwa trotoar merupakan hak dari pejalan kaki dalam penggunaannya dan bukan merupakan hal yang lain daripada pejalan kaki.

2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Adapun yang dibahas mengenai konsep konstitusi yaitu undnag-undang dasar negara hingga sejarah lahirnya undang-undang tersebut, legislasi yaitu tahapan perumusan undang-undang itu dibentuk dan lembaga demokrasi atau syura yaitu yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dan siyasah

⁷¹ Pasal 90 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷² <https://kbbi.web.id/trotoar.html> (Diakses pada 22 Juli 2021 Pukul 22.31 WIB)

dusturiyah juga membahas mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat serta hak-haknya yang wajib dilindungi oleh negara.⁷³

Khallaf menjelaskan bahwa, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan peraturan perundang undangan dalam islam adalah jaminan atau hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan antar anggota warga negara yang semuanya sama di mata hukum tanpa membedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁷⁴

Sebagai suatu petunjuk untuk manusia, al-qur'an merupakan suatu dasar yang tetap bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral bagi kehidupan manusia. Muhammad asad menyatakan bahwa Al-Qur'an memberikan suatu jawaban untuk persoalan tingkah laku yang baik untuk manusia sebagai masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia dan akhirat.⁷⁵

Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi yang mengatur negara islam, umat islam berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya untuk menjalankan roda pemerintahannya pada masa itu. Setelahnya pada masa khulafaurrasyidin, teladan Nabi masih digunakan sebagai pedoman dalam mengatur masyarakat yang berkembang pada masa itu. Namun, pasca Khulafaurrasyidin yaitu pada Abad ke-19, dunia mengalami penjajahan dari barat dan timbullah pemikiran dari para ahli dunia untuk dibentuknya suatu konstitusi. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi dari kemunduran islam dan respon

⁷³ Muhammad Iqbal, op. cit. h.177.

⁷⁴ Ibid.,h.178.

⁷⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan* (Bandung: Bulan Bintang,2003), h.11.

terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia islam bersama dengan masuknya kolonialisme terhadap dunia islam.⁷⁶

Agar terealisasikan kemaslahatan umat, pemerintah diharuskan untuk merumuskan, membuat dan menetapkan hukum perundang-undangan serta kebijakan dalam berbagai bentuk kebijaksanaannya. Allah menyariatkan hukum islam untuk pemeliharaan kemaslahatan umat serta menghindari kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari hal ini lah seseorang akan mendapatkan kemaslahatan apabila kelima unsur pokok tersebut terpenuhi dan dipelihara dengan baik.⁷⁷

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam hal penggunaan trotoar sebagai fasilitas pendukung dalam Lalu Lintas dan angkutan Jalan bertujuan agar terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat serta melindungi hak-hak dari masyarakat tersebut. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan suatu harapan bahwa dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Penggunaan trotoar tersebut harus diawasi dikarenakan banyak terjadinya parkir liar di area trotoar sehingga dalam hal penertiban ini pemerintah merujuk kepada kaidah fiqh yaitu *Adh-Dhararu Yuzaalu* (Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin). Dalam hal ini demi kenyamanan, keselamatan serta keamanan dari pengguna jalan kaki yang apabila

⁷⁶ Muhammad Iqbal, op. cit. h.158.

⁷⁷ Akmaluddin Sya'bani, Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad, *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol.8 No.1 (Juli 2015) h.128.

disalahgunakan oleh parkir liar maka kemudharatan yang terjadi diantara para masyarakat sebisa mungkin dihilangkan untuk mencapai kemaslahatan tersebut.⁷⁸

Untuk itu tidak boleh suatu umat melanggar peraturan Lalu Lintas yang sudah dibentuk oleh pemerintah karena akan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Baik itu Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan dari masyarakat tersebut. karena pemerintah membentuk suatu peraturan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat dan menghindarkan bahaya. Oleh karena itu, tidak boleh melanggar aturan tersebut. Dan apabila hukuman tersebut dilanggar maka pemerintah dibenarkan untuk memberikan suatu hukuman yang sesuai yang dapat membuat jera.

Dalam penggunaan trotoar tentulah mengharap rasa keamanan dan keselamatan. Sebagaimana keamanan merupakan hal yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 126 tentang Keamanan Negara :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya : *Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri*

⁷⁸ Mukhlis usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.35.

*kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.*⁷⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa Nabi Ibrahim A.s berdoa untuk dijadikannya tempat atau negeri ini (mekkah) negeri yang aman, memberi rezeki dari hasil bumi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah dengan menjadikan negeri mekkah menjadi suatu negeri yang suci, darah manusia tidak boleh ditumpahkan, seorangpun tidak boleh di aniaya. Untuk menjamin keamanan umat islam dilakukan dari diri sendiri yaitu keimanan yang kokoh dan negara yang memberikan jaminan keamanan untuk mewujudkan kehidupan. Dalam hal ini dapat pula dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan rasa aman untuk keselamatan dirinya ataupun masyarakat yang ada pada negerinya. Karena rasa keamanan merupakan lambang dari kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negara dan denganr asa keamanan akan tercapainya segala hal kemaslahatan yang dibutuhkan oleh semua makhluk termasuk manusia.

Dalam Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas bertujuan agar selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, efisien dan efektif maka dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Tentulah berdasarkan peraturan tersebut untuk kemaslahatan seluruh masyarakat agar tujuan peraturan tersebut tercapai.

Dinas Perhubungan Selaku instansi yang mengawasi dalam penggunaan trotoar memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan penggunaan trotoar dilapanagn.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h.15.

Oleh sebab itu Dinas perhubungan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan trotoar khususnya di Kecamatan Medan Kota. Dan Kecamatan Medan Kota juga memiliki peran untuk ikut membantu mengawasi serta tanggung jawab kepada daerah setempat Kecamatan Medan Kota sehingga pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.

Namun, fenomena dilapangan dalam hal pengawasan penggunaan trotoar di Kecamatan Medan Kota belum terealisasi dengan baik atas pelaksanaannya karena masyarakat belum sepenuhnya sadar dan paham akan peraturan yang berlaku sehingga masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain serta kemaslahatan belum tercapai.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas mengenai mengawasi penggunaan trotoar yang belum terealisasi dengan baik di masyarakat. Tinjauan dari permasalahan ini dapat ditinjau dari hukum siyasah dusturiyah yang membahas mengenai peraturan perundang undangan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan memiliki peran mengawasi penggunaan trotoar dalam hal parkir liar diatas trotoar dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat peraturan yang sudah ada dan tidak boleh dilanggar bahwa trotoar tidak diperbolehkan sebagai area untuk parkir dengan didukung oleh rambu rambu di marka jalan, dan itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari pihak Dinas Perhubungan kepada para pengguna jalan dan juga mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan parkir diatas trotoar serta menindaklanjuti jika ada pelaporan dari masyarakat kepada pihak Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan bekerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya.
2. Efektivitas Penggunaan Trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Medan Kota dalam hal sosialisasi pihak Kecamatan Medan kota melakukan pengarahannya kepada masyarakat untuk tidak parkir diatas trotoar karena hal tersebut melanggar aturan yang sudah ada. Dan memberitahu serta mengarahkan untuk tempat parkir yang dapat digunakan oleh pengendara,

memberikan peringatan kepada masyarakat dengan memberitahu hukuman yang akan di dapatkan apabila melanggar peraturan yaitu parkir diatas trotoar yang hukuman yang akan didapatkan. Serta melakukan pelaporan agar tidak terjadi pelanggaran di kecamatan Medan Kota.

3. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dipandang dalam dua fiqh siyasah yaitu siyasah syar'iyah dan siyasah dusturiyah. Mengawasi penggunaan trotoar di Kecamatan medan Kota merupakan tujuan agar terciptanya kemaslahatan dapam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut sama dengan tujuan siyasah syar'iyah yaitu membawa kemaslahatan untuk rakyat serta menghindari kemudharatan. Siyasah syar'iyah artinya ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan analisis dari siyasah dusturiyah bahwa mengawasi penggunaan trotoar merupakan hal yang perlu diterapkan karena untuk kemaslahatan masyarakat dan menghilangkan bahaya bagi orang lain. Karena siyasah dusturiyah yaitu membahas tentang perundang-undangan negara. Oleh sebab itu dalam hal ini masuk kedalam tinjauan fiqh siyasah.

B. Saran

1. Kepada Dinas Perhubungan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap penggunaan trotoar agar tidak dipakai untuk parkir oleh pengendara motor dan mobil sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki.

2. Kepada Kecamatan Medan Kota untuk lebih memperhatikan pelanggaran yang terjadi di jalan Kecamatan Medan Kota dan memberikan pengarahan kepada masyarakat agar lebih paham dan sadar akan aturan yang telah berlaku.
3. Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Kota yang menggunakan trotoar untuk aktivitas Jalan Kaki untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan trotoar agar tidak terjadi hal bahaya yang timbul akibat parkir liar yang terjadi di trotoar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Jakarta: Muassabah Daar al-Hilaal Kairo.
- Adisasmita, Sakti Adji. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aly, Mohamad Anas. 1995. *Tata cara perencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan*. Jakarta : Direktorat Bina Teknik.
- Ambarwati, Lasmini Dkk. 2018. *Pejalan Kaki Riwayatmu Dulu dan Kini*. Malang: UB Press.
- Amier, M Taufiq. 2017. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darwis, Mohammad. 2012. "Maqashid Al-Syariah dan Pendekatan Sistem Hukum Dalam Islam Perspektif Jasser Auda dalam M. Arfan Mu'ammam", Abdul Wahid Hasan, et. Al (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia.
- Djazuli, H.A. 2005. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jendral Bina Marga dan Direktorat Pembinaan Jalan dan Kota. 1990. *Petunjuk Perencanaan Trotoar*. Jakarta.
- Gunawan, Wibowo. 1988. *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-qahirah: Dar Al-Anshar.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2003. *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: Bulan Bintang.
- Maarof, Yazid Haji. 2019. *Politik Perspektif Islam (Siyasah Syar'iyah)*. Malaysia: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman. 1996. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rahman, Afzalur. 2007. *Ensiklopedi Ilmu dalam Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.10*. Ciputat : Lentera Hati.
- Sukiati. 2017. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Thoha. *Perilaku Organisasi*. 2003. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Usman, Mukhlis. 2002. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan WaliKota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemindahan / Penderekan, Penguncian, dan Pengembosan/ Pengempesan Roda Kendaraan

JURNAL/WEBSITE

Akmaluddin Sya'bani, Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad, *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol.8 No.1 (Juli 2015).

Digilib.Uinsgd.ac.id (Diakses tanggal 28 November 2020 Pada Pukul 10.27 WIB)

<http://dishub.pemkomedan.go.id/statis-6-tugaspokokdanfungsi.html> (Diakses pada pukul 21.30 WIB)

<https://kbbi.web.id/trotoar.html> (Diakses pada 22 Juli 2021 Pukul 22.31 WIB)

Maulana Meditra, Tody. *Kinerja Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta*. Skripsi (Universitas Sebelas Maret: 2010)

Rizki Hasibuan, Mora. *Pernanan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)*, Skripsi, (Medan, USU, 2016)

WAWANCARA

Wawancara pribadi dengan masyarakat pengguna trotoar di Kecamatan Medan Kota dan Dinas Perhubungan Kota Medan Serta Staff di Kecamatan Medan Kota.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1534/FSH.I/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

02 Juli 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Veni Tri Haffiah
NIM : 0203171020
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 November 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pertahanan Dusun IV Gg. Mawar Patumbak Kecamatan Patumbak

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Stadion No.3, Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Juli 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1504/FSH.I/PP.00.9/6/2021
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

30 Juni 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Veni Tri Hafifah
NIM : 0203171020
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 November 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pertahanan Dusun IV Gg. Mawar Patumbak Kecamatan Patumbak

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Pinang Baris No.114 A, Medan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN TROTOAR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 30 Juni 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/2666/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.1504/FSH.1/PP.00.9/6/2021. Tanggal: 30 Juni 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Veni Tri Hafifah.
NIM : 0203171020.
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah).
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul : "Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)".
Lamanya : 1 (satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui dan disetujui : Medan, 7 Juli 2021
Kepala Balitbang Kota Medan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Drs. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/2664/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.1534/FSH.1/PP.00.9/7/2021. Tanggal: 02 Juli 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : **Veni Tri Hafifah.**
NIM : 0203171020.
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah).
Lokasi : Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
Judul : "Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)".
Lamanya : 1 (satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk *soft copy* atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada tanggal : 7 Juli 2021



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Kota Medan.
3. Lurah Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Medan.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
Telp. (061) 8450542

Medan, 15 JULI 2021

Nomor : 070/4176/DISHUB/VII/2021

Lamp. :-

Perihal : Penerimaan Penelitian

Kepada Yth :

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/2666/Balitbang/2021 Tanggal 07 Juli 2021 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa Saudari Veni Tri Hafifah ; NPM : 0203171020 ; Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah) diterima melaksanakan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



LEMBAR - DISPOSISI

Indeks	Kode	Nomor Urut	Tgl. Penyelesaian
	070	684	12 Juli 2021

Prihal
Isi ringkas : Surat Rekomendasi Riset

Asal Surat	Tanggal	Nomor	Lampiran
Badan Penelitian dan Pengembangan	07 Juli 2021	070/2664	-

Diajukan / diteruskan

Instruksi / Informasi

Yth Kasubag um.

- Utk ditinjau penelitian Isk.

Ah Setcam

- ACC. utk penelitian.

12072021